

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**HIMPUNAN FATWA ZAKAT
MAJELIS ULAMA INDONESIA
1976 -2021**

MAJELIS ULAMA INDONESIA
2021

**HIMPUNAN FATWA ZAKAT
MAJELIS ULAMA INDONESIA
1976 -2021**

TIM PENYUSUN

Ketua

Dr. H.M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Anggota

Miftahul Huda, Lc

Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA

KH. Arwani Faishol

KH. Abdul Muiz Ali

Muh Irbabunnuha

Tata Letak dan Perwajahan

Tsabit Latief

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia

Alamat: Jl. Proklamasi No. 51

Menteng, Jakarta Pusat

E-mail: komisi.fatwamui@gmail.com

© All rights reserved



PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan buku Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021 ini sehingga dapat hadir di tengah pembaca. Shalawat dan salam ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya serta juga untuk kita semua, amin.

Buku ini merupakan hasil kumpulan fatwa-fatwa MUI yang terkait dengan masalah zakat dan pendaftarannya. MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walau demikian, khidmah tersebut belum seberapa dibanding dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh umat.

Dalam perjalanannya, MUI melalui fatwa yang dilahirkan menjadi solusi atas problematika umat dengan tujuan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Fatwa dilahirkan melalui proses musyawarah antar ulama dan cendekiawan Muslim untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang terjadi di tengah masyarakat. Tentunya, hal itu tidak lepas dari fungsi dan peran MUI itu sendiri yakni sebagai pewaris tugas para Nabi (*waratsat al-anbiya'*), pemberi fatwa (*mufti*), pembimbing dan pelayan umat (*ra'i wa khadim al-ummah*), gerakan perbaikan dan pembaruan (*harakah al-ishlah wa al-tajdid*) dan penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Salah satu amanah Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) tahun 2020 adalah sosialisasi hasil fatwa-fatwa ke masyara-

kat agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan dijadikan pedoman dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Salah satu program prioritas Komisi Fatwa MUI sebagaimana hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) Majelis Ulama Indonesia adalah mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUI. Salah satu bentuk sosialisasi fatwa MUI adalah dengan pembukuan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas, baik untuk kepentingan bahan rujukan dan pedoman maupun untuk kepentingan kepastamaan.

Buku ini merupakan kumpulan hasil keputusan Fatwa MUI yang terkait dengan masalah zakat dan pendaayagunaannya sejak MUI berdiri, keputusan fatwa yang dilahirkan dalam forum Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI, Forum Munas MUI, maupun Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Fatwa MUI yang lahir dibahas dan ditetapkan melalui proses Ijtihad Jama'i dalam persidangan kelembagaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada unsur Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa MUI serta seluruh unsur yang telah ikut dalam proses pembahasan dan penetapan fatwa yang dengan ikhlas mencurahkan waktu, tenaga, serta pikirannya untuk melakukan ijtihad kolektif sehingga fatwa-fatwa yang termuat dalam buku ini dapat dirampungkan. Ucapan terima kasih juga patut disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia yang terus memberikan dorongan dan dukungan. Semoga buku Himpunan Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia 1976 -2021 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan dapat menjadi salah satu referensi penting di dalam rujukan keagamaan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq

Jakarta, 5 Jumadil Awal 1443 H

12 Desember 2020 M

Dr. H.M. Asrorun Niam Sholeh, MA
Ketua Tim Penyusun



PENGANTAR DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Alhamdulillah atas rahmah Allah SWT serta bantuan berbagai pihak Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia akhirnya dapat menerbitkan buku “HIMPUNAN FATWA ZAKAT MAJELIS ULAMA INDONESIA 1976-2021” yang memuat fatwa-fatwa MUI atas masalah keagamaan yang berkaitan dengan zakat dan pendaugunaannya sejak MUI berdiri.

MUI yang lahir pada 7 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 meneguhkan posisinya sebagai wadah silaturahmi ulama, zuama dan cendekiawan muslim. Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

Selama rentang waktu lebih dari empat puluh enam tahun, MUI telah melakukan banyak hal untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, berkhidmah memberikan bimbingan keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam khitah pengabdiannya, telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu (i) sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Waratsatul Anbiya*); (ii) sebagai pemberi fatwa (mufti); (iii) sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'i wa khadim al ummah*); (iv) sebagai pelopor gerakan *Islah wa al Tajdid*; dan (v) sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika problematika keagamaan yang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perkembangan teknologi, serta pasang surut kondisi sosial politik Indonesia yang berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (*siyasah syar'iyah*). Mengingat MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa Indonesia.

Akhirnya, atas nama Majelis Ulama Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa MUI, Tim Penyusun, Tim Editor dan semua pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Harapan kami, mudah-mudahan buku ini memberi manfaat dan dapat menjadi panduan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi masyarakat terkhusus bagi umat muslim.

Jakarta, 5 Jumadil Awal 1443 H
12 Desember 2021 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum,

ttd

KH. MIFTACHUL AKHYAR

Sekretaris Jenderal,

ttd

H. AMIRSYAH TAMBUNAN

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | v |
| Pengantar Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia | vii |
| Daftar Isi | ix |
| 1. Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat | 1 |
| 2. Fatwa MUI Tahun 1982 tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum | 7 |
| 3. Fatwa MUI Tahun 1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Bea Siswa | 11 |
| 4. Fatwa MUI No 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan | 13 |
| 5. Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) | 19 |
| 6. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-3 tahun 2009 tentang Masalah yang terkait dengan Zakat | 25 |
| 7. Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat | 33 |
| 8. Fatwa MUI No 13 tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram | 41 |
| 9. Fatwa MUI No 14 Tahun 2011 Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan | 45 |
| 10. Fatwa MUI No 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat | 51 |
| 11. Fatwa MUI No 1 Munas 2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat | 59 |
| 12. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum | 71 |

| | |
|---|-----|
| 13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Tanggung Jawab dan Wewenang Ulil Amri Dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat | 77 |
| 14. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhi Syarat Wajib | 83 |
| 15. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-6 tahun 2018 tentang Obyek Zakat Penghasilan | 87 |
| 16. Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta ZIS untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 dan Dampaknya | 95 |
| 17. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat Perusahaan | 111 |
| 18. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat Saham | 117 |
| 19. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-7 tahun 2021 tentang Zakat dalam bentuk Al-Qardh al-Hasan | 129 |

FATWA MUI TAHUN 1982 TENTANG INTENSIFIKASI PELAKSANAAN ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 26 Januari 1982 M, setelah:

Membaca: Surat dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama R.I. Jakarta

Memperhatikan: 1. Al-Qur'an Surat An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ
“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”
 (QS. An-Nur [24]: 56)

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291:

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) وروى أبو هريرة قال ” كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام قال الإسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم ادبر الرجل فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم

“(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata:

'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayar zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata: 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka.' " (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri:
 - a. Buah-buahan dan biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok serta dapat disimpan

أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ: أَنْ يُحْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُحْرَصُ التَّخْلُ وَتُؤَخَذُ زَكَاتُهُ زَيْبًا كَمَا تُؤَخَذُ زَكَاةُ التَّخْلِ تَمْرًا (رواه أبو داود)

Rasulullah SAW menyuruh mengeringkan anggur sebagaimana mengeringkan kurma, maka diambil zakat kurma itu berupa tamar" (HR. Abu Dawud; lihat Nailul Authar, juz 4 hal. 161-162)

Dari Abi Burdah, dari Abi Musa dan Mu'az bin Jabal:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُمَا أَنْ يَعْلَمَا النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ، وَقَالَ لَا تَأْخُذَا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحَنْظَةَ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرَ (رواه البيهقي)

"Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajari manusia masalah-masalah mereka. Nabi memerintahkan mereka agar jangan mengambil zakat kecuali dari empat macam: gandum, jelai, tamar, dan zabib". (HR. al-Baihaqi). Berkata al-Baihaqi, periwayatnya adalah orang terpercaya dan bersambung. Dikatakan juga demikian oleh Ibnu Hajar. Lihat Tafsir Adhwa'ul Bayan, juz 2 hal. 191).

Imam Malik dan asy-Syafi'i mengajukan hujjah bahwa di dalam perkataan kedua orang itu,

“Sesungguhnya tidak ada zakat selain korma dan anggur dari pepohonan dan tidak ada zakat dari kacang-kacangan kecuali yang menjadi pokok makanan dan disimpan; dan tak ada zakat pada buah-buahan dan sayursayuran” karena baik nash maupun ijma’ dalam menunjukkan wajibnya zakat pada gandum, jelai, korma, dan zabib”.

Dan setiap macam itu adalah pokok makanan yang dapat disimpan lalu mereka memasukkan setiap apa yang termasuk dalam artinya, karena sifatnya sebagai bahan pokok makanan dan dapat disimpan. Kedua imam itu tidak melihat di dalam pepohonan sebagai makanan pokok yang dapat disimpan kecuali korma dan zabib. Dan tidak memiliki lihat selain keduanya dari buah-buahan. (*Tafsir Adhwa’ul Bayan*, juz 2 hal. 201).

Adapun dalil jumhur, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sesungguhnya buah-buahan dan sayur-sayuran tidak ada zakat padanya adalah nyata, karena sayur-sayuran itu banyak di Madinah sedang buah-buahan banyak di Thaif, tak ada khabar (hadits) dari Rasulullah SAW atau salah seorang dari sahabatnya bahwa beliau mengambil zakat daripadanya (*Tafsir Adhwa’ul Bayan*, juz 2 hal. 202).

- a. Binatang ternak gembala: unta, kerbau, sapi, kambing, dan biri-biri.

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

Dari Abu Hurairah, bersabda Rasulullah SAW: *“Tidak diwajibkan bagi kaum muslimin zakat pada hamba sahaya dan kudanya.”* (HR. Al-Jama’ah)

4. Kitab I’ناه at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-

alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

1. Kitab Fiqih as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407:

"Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara' dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halallah baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifaya (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya)."

2. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

"Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syariat dan lainnya yang memang diperlukan guna masalah umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak dapat bekerja lain."

3. Benar, dana zakat itu hak syakhsiyah; akan tetapi, bagian sabilillah dan alqarim ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal.

394 dikemukakan:

“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

Yang paling utama dan pertama didahulukan ialah persiapan seperti pembelian senjata, persediaan makan angkatan bersenjata, alat-alat angkutan, dan alat-alat perlengkapan tentara. Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah mengadakan rumah sakit angkatan perang, kebutuhan umum, membuka jalan-jalan yang kuat dan baik, memasang telepon guna angkatan perang, mengadakan kapal-kapal yang dipersenjatai, benteng, dan lobang-lobang persembunyian.”

Menimbang: Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai zakat jasa atau gaji pegawai dan sejenisnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. Penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nisab dan haul.
 2. Yang berhak menerima zakat hanya delapan ashnaf yang tersebut dalam Al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60. Apabila salah satu ashnaf tidak ada, bagiannya diberikan kepada ashnaf yang ada.
 3. Untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, maka yang tidak dapat dipungut melalui saluran zakat, dapat diminta atas nama infaq atau shadaqah.
 4. Infaq dan shadaqah yang diatur pungutannya oleh Ulil Amri, untuk kepentingan tersebut di atas, wajib ditaati oleh umat Islam menurut kemampuannya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 1 Rabi'ul Akhir 1402 H
26 Januari 1982 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris

ttd

H. Musytari Yusuf, LA

FATWA MUI TAHUN 1982 TENTANG MENTASHARUFKAN DANA
ZAKAT UNTUK KEGIATAN PRODUKTIF DAN KEMASLAHATAN
UMUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, setelah:

Membaca: Surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran "YARSI" Jakarta.

Memperhatikan: 1. Al-Qur'an Surat An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا رَسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."
(QS. An-Nur [24]: 56)

2. Syarah al-Muhazzab, Juz 5 hal. 291:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يوم جالسا فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم شهر رمضان ثم ادبر الرجل فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ردوا علي الرجل فلم يروا شيئا فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم

"(Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat). Abu

Hurairah meriwayatkan: Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang duduk datang serorang laki-laki berkata: 'Hai Rasulullah! Apakah Islam itu? Beliau menjawab: 'Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat yang wajib, membayarkan zakat yang difardukan, dan berpuasa pada bulan Ramadhan'. Kemudian laki-laki itu membelakangi (pergi). Rasulullah SAW berkata: 'Lihatlah laki-laki itu!' Mereka (para sahabat) tidak melihat seorang pun; lalu Rasulullah berkata: 'Itu adalah Jibril, datang mengajari manusia agama mereka.' (HR. al-Bukhari dan Muslim)

3. Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal. 292:

"Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pimpinan negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang.

Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)."

4. Kitab I'anaḥ at-Tabilin, Jilid 2 hal. 189:

"Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun)."

Kata-kata 'diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib' bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu

dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

5. Kitab Fiqh as-Sunnah, Jilid 1 hal. 407:

قال النووي: ولو قدر على كسب يليق بحاله، إلا أنه مشغول بتحصيل بعض العلوم الشرعية، بحيث لو أقبل على الكسب لانتقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة، لأن تحصيل العلم فرض كفاية

“Imam Nawawi berpendapat, jika seseorang dapat bekerja yang sesuai dengan keadaannya. Tetapi ia sedang sibuk memperoleh ilmu Syara’ dan sekiranya ia bekerja, terputuslah usaha menghasilkan ilmu itu, maka halal baginya zakat, karena menghasilkan ilmu itu hukumnya fardu kifayah (keperluan orang banyak dan harus ada orang yang menanganinya).

6. Kitab Fiqh as-Sunnah, jilid 1 hal. 394:

ومن أهم ما ينفق في سبيل الله، في زماننا هذا، إعداد الدعاة إلى السلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار، من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي، كما يفعل الكفار في نشر دينهم. ويدخل فيه النفقة على المدارس، للعلوم الشرعية، وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة. وفي هذه الحالة يعطى منها معلوم هذه المدارس، ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة، التي ينقطعون بها عن كسب آخر

“Pada masa sekarang ini, yang paling penting dalam membagi zakat untuk atas nama sabilillah ialah menyediakan propagandis Islam dan mengirim mereka ke negara-negara non-Islam. Hal itu ditangani oleh organisasi-organisasi Islam, yang teratur tertib dengan menyediakan bekal/sangu yang cukup sebagaimana hal itu dilakukan oleh golongan non-Islam dalam usaha penyiaran agama mereka.

Termasuk dalam kategori sabilillah membiayai madrasah-madrasah guna ilmu syari’at dan lainnya yang memang diperlukan guna maslahat umum. Dalam keadaan sekarang ini para guru madrasah boleh diberi zakat selama melaksanakan tugas keguruan yang telah ditentukan, yang dengan demikian mereka tidak

dapat bekerja lain.”

7. Benar, dana zakat itu hak *syakhsiyah*; akan tetapi, bagian *sabilillah* dan *al-gharim* ada yang membolehkan ditasarufkan guna keperluan pembangunan. Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* jilid 1 hal. 394 dikemukakan:

“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapalkapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).”

Menimbang: Pentingnya masalah zakat di Indonesia, terutama mengenai tasarufnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
1. Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
 2. Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah'ammah (kepentingan umum).

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 8 Rabi'ul Akhir 1402 H

2 Februari 1982 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

Sekretaris

ttd

H. Musytari Yusuf, LA

FATWA MUI TAHUN 1996 TENTANG PEMBERIAN ZAKAT
UNTUK BEA SISWA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah:

- Memperhatikan:**
1. Penjelasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia K.H. Hasan Basri pada hari Kamis tanggal 25 Januari 1996.
 2. Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia tanggal 13 Februari 1996.

- Meningat:**
1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
 2. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, serta Program Kerja Majelis Ulama Indonesia 1995 2000.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:** Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pemberian zakat untuk beasiswa sebagaimana terlampir pada Surat Fatwa ini.

Ditetapkan: Jakarta, 29 Ramadhan 1416H
19 Februari 1996 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum
ttd
K.H. Hasan Basri

Sekretaris Umum
ttd
Drs. H.A. Nazri Adlani

LAMPIRAN SURAT FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1996 Miladiyah, dilanjutkan pada hari Rabu 24 Ramadhan 1416 Hijriah, bertepatan tanggal 14 Februari 1996 Miladiyah, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk membahas pemberian zakat untuk beasiswa, yaitu:

Bagaimana hukum pemberian zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya pemberian beasiswa?

Sehubungan dengan masalah tersebut Sidang merumuskan sebagai berikut:

Memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fi sabilillah menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Oleh karena itu, berlakulah qaidah ushuliyah:

يَبْقَى الْعُمُومُ عَلَى عُمُومِهِ

Sidang memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya:

1. Berprestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Ditetapkan: Jakarta, 29 Ramadhan 1416 H
19 Februari 1996 M

Ketua Umum

Ketua Komisi Fatwa

ttd

ttd

K.H. Hasan Basri

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML

FATWA MUI NO 3 TAHUN 2003
TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia, setelah

Menimbang:

1. bahwa kedudukan hukum zakat penghasilan, baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya, masih sering ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
2. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum zakat penghasilan tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ٣٠١)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w; antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" - رواه ابن ماجه

Dari 'Aisyah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat di dalam harta sehingga berputar satu tahun". (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya". (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata: Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang

di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. seperti ini. (HR. al-Bukhari)

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: انما الصدقة عن ظهر غني و اليد العليا خير من اليد السفلي وابدأ بمن تعول (رواه أحمد)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu” (HR. Ahmad).

Memperhatikan: 1. Pendapat Dr. Yusuf al-Qardhawi:

من المعلوم أنّ الاسلام لم يوجب الزكاة في كل مال قل أو كثر، وانما أوجب فيما بلغ نصابا فارغا من الدين وفاضلا عن الحاجات الأصلية المالكية، وذلك ليتحقق معني الغني الموجب للزكاة

Al Qardlawi menilai zakat profesi ini adalah wajib karena Islam pada dasarnya tidak mewajibkan zakat atas harta berdasarkan sedikit atau banyaknya, akan tetapi zakat diwajibkan atas harta benda yang telah mencapai nishab, bersih dari hutang, serta lebih dari kebutuhan pokok pemiliknya. Hal ini lah yang menetapkan siapa yang tergolong kaya yang wajib zakat sebagaimana disebut dalam al Qur'an (al Baqarah: 219) dan hadits Rasulullah SAW: "kewajiban hanya bagi orang kaya"

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang zakat profesi, baik melalui lisan maupun surat; antara lain dari Baznas.
3. Rapat-rapat Komisi Fatwa, terakhir rapat pada Sabtu, 8 Rabi'ul Awwal 1424/10 Mei 2003 dan Sabtu, 7 Juni 2003/6 Rabi'ul Akhir 1424.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG ZAKAT PENGHASILAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua: Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

Ketiga: Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Keempat : Kadar Zakat

Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 R. Akhir 1424 H.
07 Juni 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua
ttd
K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris
ttd
Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

FATWA MUI NO 4 TAHUN 2003
TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR
(INVESTASI)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia, setelah

- Menimbang:**
- a. bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (mustahiq), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
 - b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

- Mengingat:**
1. Firman Allah SWT tentang zakat; antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. Al-Taubah: 60)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219)

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ٣٠١)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرْسِهِ

"Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: "Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat."

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ
وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ
يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata, Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wu-haib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw.

seperti ini. (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digantungkan pada kemaslahatan.”

Memperhatikan:

1. Pendapat ulama tentang ta'khir dan istitsmar zakat:

يرى جمهور الفقهاء ضرورة أن تؤدي الزكاة إلى مستحقيها فوراً عند وجوبها والقدرة على إخراجها، وأنه لا يجوز لصاحب المال تأخيرها، ويأثم بالتأخير لغير عذر، لأنها حق يجب صرفه إلى مستحقيه لدفع حاجتهم، ولأن الأمر بدفع الزكاة في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) مقترن بالفورية. ويرى آخرون أنها عمرية. (ص: ١١)

والخلاصة من ها كله أننا نرى جواز الإستثمار أموال الزكاة في التجارة والأنعام والمصانع وغيرها وتشغيل العاطلين عن العمل من الفقراء، ويكون المالك لهذه الأموال على الحقيقة أرباب الإستحقاق ينوب عنهم في الإشراف عليها صندوق الزكاة أو مصلحتها أو مؤسستها تحت رقابة الدولة وإشرافها (ص. ٩١١)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai dana bergulir.

3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420/05 Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/15

Juli 2003; 30 Agustus 2003;

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Mengingat:

FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fau-riyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq.
2. Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fau-riyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (*المصلحة ضوابط*) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
 - b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (*amanah*).
 - e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian ataupun ilat.
 - f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 06 Ramadhan 1424 H.
01 Nopember 2003 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua
ttd
K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris
ttd
Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA III



Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa banyak pertanyaan dari masyarakat terkait dengan masalah strategis kebangsaan, masalah keagamaan aktual-kontemporer, dan masalah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut mendesak untuk segera dijawab sebagai panduan dan pedoman bagi penanya dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III memiliki kewenangan untuk menjawab dan memutuskan masalah-masalah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud di atas, perlu ditetapkan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
- Memperhatikan :**
- a. Pidato Wakil Presiden RI, H.M. Jusuf Kalla, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
 - b. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI, DR. KH. M.A. Sahal Mahfudh, pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
 - c. Pidato Pengantar Koordinator Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III, KH. Ma'ruf Amin.
 - d. Pendapat peserta komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III.
 - e. Pendapat peserta Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa

MUI se Indonesia III.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Masail Fiqhiyah Waq'iyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Aktual Kontemporer), yang meliputi masalah:

- a. Masalah dalam wakaf
- b. Masalah dalam zakat
- c. Merokok
- d. Vasektomi
- e. Senam yoga
- f. Bank mata dan organ tubuh lain.
- g. Pernikahan usia dini
- h. Produk halal

PIMPINAN PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA MUI SE INDONESIA III

Ketua,

Sekretaris,

KH. Ma'ruf Amin

Drs. H.M. Ichwan Sam

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-3
TAHUN 2009 TENTANG MASALAH YANG TERKAIT
DENGAN ZAKAT



A. DESKRIPSI MASALAH

Terjadinya perubahan dalam mesyarakat diikuti oleh perbedaan pola pengelolaan zakat, yang sebagian memunculkan berbagai masalah hukum fikih.

Di sekitar bulan April dan Oktober 2008 Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengajukan Permohonan Fatwa untuk Zakat kepada Pimpinan Majelis Ulama Indonesikan.

B. KETENTUAN HUKUM

a. Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak-hak Amil

Definisi 'amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/disahkan oleh pemerintah untuk mengurus zakat,

Tugas 'amil adalah memungut (dari orang kaya) dan menyalurkan kepada mustahiq.

Fungsi 'amil adalah sebagai pelaksana segala kegiatan urusan zakat yang meliputi pengumpulan, pencatatan (administrasi), dan pendistribusian.

Kewajiban 'amil adalah melakukan pencacatan data muzakki, para mustahiq, memungut atau menerima, mengetahui jumlah dan besarnya kebutuhan mustahiq dan menyerahkan harta zakat dengan baik dan benar.

Hak 'amil adalah menerima bagian dari harta zakat untuk melak-

sanakan seluruh tugas-tugasnya maksimal seperdelapan (12,5%) dari harta zakat, dan jika ada kekurangan boleh diambilkan dana di luar zakat.

- b. Amil tidak boleh meminta ongkos di luar hak-hak (bagian) amil karena amil tidak boleh menerima pemberian hadiah dari muzakki apalagi meminta ongkos di luar hak amil meskipun untuk operasional amil.
- c. Amil tidak boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.
- d. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai amil.
- e. Biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil. Apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat.
- f. Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhshiyah itibariyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

C. REKOMENDASI

1. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran bagi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) agar dapat melaksanakan tugasnya, secara efektif dan produktif.
2. Pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada Ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fikih zakatnya.
3. MUI pusat diharapkan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap keputusan yang masih perlu penjelasan, misalnya tentang zakat perusahaan.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Taubah: 60)

2. Hadis Nabi saw:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقراءهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس (رواه البخاري ومسلم جميعا في الصحيح عن أمية بن بسطام)

“Dari Ibn Abbas RA bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu’adz ke yaman bersabda: Engkau berada dilingkungan ahli kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan harta manusia (HR. Bukhari.i dan Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”لَا حَجْلُ الصَّدَقَةِ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخُمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ” (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Savid al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Pendapat Imam As-Syafii dalam al-umm, Juz II halaman 84:

والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها وقسمها من اهلها كان او غيرهم ممن اعان الوالي على جمعها وقبضها من العرفاء ومن لا غني للوالي عنه ولا يصلحها إلا

مكانه....

والعامل عليها يأخذ من الصدقة بقدر غناه لا يزداد عليه وإن كان العامل موسرا
إنما يأخذ على معنى الإجارة

Amil adalah orang yang dipekerjakan pemimpin untuk menarik dan mendistribusikan harta zakat, orang yang ahli zakat atau bukan, termasuk yang membantu mengumpulkan dan menariknya...

Amil mengambil bagian zakat sekedar kebutuhannya dan tidak berlebihan. Jika amil termasuk orang berada, ia hanya mengambil bagian dalam pengertian ujah

4. Pendapat syeikh Taqiyyuddin Abu Bakr Ibn Muhamad ad-Dimasyqi As-Syafii dalam *Kifayah al-Akhyar* Juz I Halaman 196

الصنف الثالث العامل وهو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقتها كما أمره الله فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه ومن شرط العامل ان يكون فقيها في باب الزكاة حتى يعرف ما يجب من المال وقدر الواجب والمستحق من غيره وأن يكون أميناً حراً...

Kelompok (penerima zakat) ketiga adalah amil, yaitu orang-orang yang diangkat oleh imam dan dipekerjakan untuk mengambil harta-harta zakat untuk dibayarkan kepada yang berhak sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Ia memperoleh hak mendapatkan bagian zakat sesuai syarat-syarat amil...

Di antara syarat amil adalah menguasai ketentuan fikih zakat, sehingga ia dapat memahami kewajiban terkait harta, bagian kewajiban yang harus dikeluarkan, serta mengetahui mana yang mustahik dan mana yang tidak. Ia juga harus seorang yang jujur dan merdeka..

5. Penjelasan Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam *al-Mughni*, Juz VI Halaman 326:

قال والعاملين على الزكاة وهم الجباة لها والحافظون لها يعني العاملين على الزكاة وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها وكذلك الحاسب وال كاتب والكيال والوزان والعداد وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطي أجرته منها لأن ذلك من مؤنتها

Ia berkata: Amil adalah pemungut zakat dan penjaganya, amil adalah kelompok ketiga penerima zakat yaitu pemungut zakat yang diutus oleh Imam untuk mengambil zakat dari wajib zakat, kemudian mengumpul-

kan, menjaga, dan mendistribusikan. Juga orang yang membantu mereka dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusiannya. Demikian juga termasuk amil adalah mereka yang menghitung, mencatat, menimbang, menakar, serta pekerja yang terkait untuk kepentingan pengelolaan zakat. Mereka semua diberikan ujarah dari harta zakat karena ia termasuk dalam bagian biayanya.

6. Penjelasan Abu Abdillah Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi dalam kitab *al-furu*, Juz II Halaman 457:

تنبه بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل إنا قلنا ما يأخذه أجرة
لم يشترط إسلامه وإن قلنا وهو زكاة اشترط إسلامه والصحيح من المذهب المنصوص
عن الإمام أحمد أن ما يأخذه أجرة

Tanbih.. terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian Ulama (terkait syarat islamnya amil) terkait perbedaan pandangan atas status harta yang diambil amil. Jika kita menyatakan bahwa yang diberikan kepada amil itu sebagai ujarah maka tidak dipersyaratkan Islam. Namun jika itu merupakan bagian zakat dipersyaratkan keislaman amil. Menurut madzhab yang tertulis dalam madzhab Ahmad bahwa yang diberikan itu merupakan ujarah (upah)

7. Pendapat prof R. Subekti, bahwa badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
8. Kaidah ushul fiqh

للسائل حكم المقاصد

Hukum sarana adalah sebagaimana hukum maksud yang dituju

9. Kaidah Fiqhiyyah:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu kewajiban yang hanya sempurna dengan melakukan sesuatu hal, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

FATWA MUI NO 8 TAHUN 2011
TENTANG AMIL ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. bahwa kesadaran keagamaan masyarakat telah mendorong peningkatan jumlah pembayar zakat, yang kemudian diikuti oleh adanya pertumbuhan lembaga amil zakat secara signifikan;
- b. bahwa dalam pengelolaan zakat, banyak ditemukan inovasi yang dilakukan oleh amil zakat yang seringkali belum ada rujukan formal dalam ketentuan hukum Islamnya, sehingga diperlukan adanya aturan terkait pengertian amil zakat, kriteria, serta hak dan kewajibannya;
- c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum yang terkait dengan amil zakat, mulai dari definisi, kriteria, serta tugas dan kewenangannya;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang amil zakat guna dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

ذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ٣٠١)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا لَصَدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَلِمَسْكِينٍ وَلِعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَلِمَوْلَاتِهِ

فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَلِغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ لَسْبِيلٍ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: ٥٦]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على فقراءهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس (رواه البخاري ومسلم جميعاً في الصحيح عن أمية بن بسطام)

“Dari Ibn Abbas RA bahwa Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz ke yaman bersabda: Engkau berada dilingkungan ahli kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. jika mereka telah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu mereka bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka (zakat) dan jagalah kehormatan harta manusia (HR. Bukhari.i dan Muslim)

استعمل رسول الله أنّ رسول الله صلى رجلاً من الأسد على صدقات
بني سليم يدعى ابن التبيّة فلما جاء حاسبه

“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki

dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan “. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa’idy)

استعملن عمر على الصدقة, فلما فرغت وأديتها إليه, أمرني بعمالة, فقلت: إنما عملته لله, وأجري على الله, فقال: خذ ما أعتيت, فإني قد عملت على عهد رسول الله فعملني, فقلت مثل قولك, فقال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأله فكل وتصدّ

“Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan. (HR. Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu Al-Sa’di)

3. Qaidah fiqhiyyah

للسائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju“

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib “

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

- Memperhatikan:** 1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا
لِمُسْتَحِقِّهَا

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat “

2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab (AlMajmu' Syarah Al-Muhadzab 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ (سَهْمٌ) لِلْعَامِلِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ وَعَيْزِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَوَاسَاةِ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدَرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ، وَقَسَمَهُ عَلَى سَهَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan – di luar kewajiban tersebut – dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajiban upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi’I berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan [fi sabilillah]”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah “

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالكَاتِبُ
وَالْحَاجِي وَالْقَسَامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، لِأَنَّهُمْ مِنْ
الْعُمَّالِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ ،
وَهُوَ ثَمَنُ الزَّكَاةِ لِأَنََّّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

“Para pengikut madzhab Syafi’i berpendapat: Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG AMIL ZAKAT

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Amil zakat adalah:
 - a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau
 - b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
2. Amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Mukallaf (berakal dan baligh);
 - c. Amanah;

- d. Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat.
3. Amil zakat memiliki tugas:
 - a. penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat;
 - b. pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat; dan
 - c. pendistribusian zakat yang meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada mustahiq zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.
 4. Pada dasarnya, biaya operasional pengelolaan zakat disediakan oleh Pemerintah (ulil amr).
 5. Dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh Pemerintah, atau disediakan Pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas Amil diambil dari dana zakat yang merupakan bagian Amil atau dari bagian Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat.
 6. Kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat – seperti iklan – dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam.
 7. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang men-

jadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran.

8. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.
9. Amil tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Rabi'ul Awwal 1432 H

3 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

FATWA MUI NO 13 TAHUN 2011
TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. bahwa seiring dengan pesatnya sosialisasi kewajiban membayar zakat, ada amil zakat yang menarik zakat atas harta haram, dan demikian sebaliknya seseorang yang memperoleh harta haram bermaksud membayarkan zakat untuk membersihkan hartanya;
- b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai apakah orang yang memiliki harta haram, seperti berasal dari bunga bank, hasil korupsi, dan hasil judi, memiliki kewajiban membayar zakat serta bagaimana seharusnya memanfaatkan harta haram tersebut;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang zakat atas harta non-halal guna dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: ۲۶۷)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. Al-Baqarah: 267)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Sesungguhnya Allah SWT itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

إِطَّ اللَّهُ فَرَضَ الزَّكَاةَ طَهْرًا لِلْأَمْوَالِ

“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat sebagai pembersihan harta”. (HR. Bukhari dari Abdullah bin Umar)

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

“Allah SWT tidak menerima sedekah dari harta hasil korupsi rampasan perang.” (HR. Muslim dari Abdullah bin Umar)

مَنْ جَمَعَ مَا لَا مِنْ حَرَامٍ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ،
وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

“Barang siapa yang mengumpulkan harta dari cara yang haram kemudian ia bersedekah darinya, maka ia tidak mendapatkan pahala apapun, bahkan ia tetap menanggung dosa dari harta haram tersebut.” (HR. al-Baihaqi, al-Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah)

Memperhatikan: 1. Pendapat Imam Ibnu Nujaim sebagaimana dikutip dalam kitab Al-BaHR.u Al-Raaq (2/221) yang menerangkan tidak wajibnya membayar zakat atas harta haram sekalipun sudah sampai satu nishab, sebagai berikut:

لَوْ كَانَ الْحَبِيبُ مِنَ الْمَالِ نَصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ تَفْرِيعُ ذِمَّتِهِ بِرَدِّهِ إِلَىٰ أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا، أَوْ إِلَىٰ وَرَثَتِهِمْ، وَإِلَّا فإِلَى الْفُقَرَاءِ. وَهَذَا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ كُلِّهِ، فَلَا يُفِيدُ إِجَابَ التَّصَدُّقِ بَعْضُهُ.

“Seandainya ada seseorang yang memiliki harta

haram seukuran nishab, maka ia tidak wajib berzakat. Karena yang menjadi kewajiban atas orang tersebut adalah membebaskan tanggungjawabnya atas harta haram itu dengan mengembalikan kepada pemiliknya atau para ahli waris – jika bisa diketahui –, atau disedekahkan kepada fakir miskin secara keseluruhan – harta haram tersebut – dan tidak boleh sebagian saja.”

2. Pendapat Imam Al-Qurthubi sebagaimana dikutip dalam kitab Fathu Al-Baari (3/180) yang menjelaskan alasan tidak diterimanya zakat atas harta haram sebagai berikut:

وَأِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ بِالْحَرَامِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ
وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ، فَلَوْ
قَبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا مِنْهَا مِنْ وَجْهِ وَاحِدٍ،
وَهُوَ مُحَالٌ

“Sedekah/zakat dari harta haram itu tidak diterima dengan alasan karena harta haram tersebut pada hakekatnya bukan hak miliknya. Dengan demikian, pemilik harta haram dilarang mentasharrufkan harta tersebut dalam bentuk apapun, sementara bersedekah adalah bagian dari tasharruf (penggunaan) harta. Seandainya sedekah dari harta haram itu dianggap sah, maka seolah-olah ada satu perkara yang di dalamnya berkumpul antara perintah dan larangan, dan itu menjadi mustahil”.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG HUKUM ZAKAT ATAS HARTA HARAM**

Pertama : **Ketentuan Hukum**

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
2. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.

3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
4. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud angka 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat ('azam) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - b. Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya – seperti mencuri dan korupsi–, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
 - c. Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal – seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank – maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

FATWA MUI NO 14 TAHUN 2011
TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK
ASET KELOLAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan masyarakat telah mendorong munculnya perkembangan tata kelola dana zakat oleh amil zakat;
- b. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada upaya perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam bentuk aset kelolaan;
- c. bahwa terkait pada huruf b di atas, di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan guna dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ٣٠١)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ”ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ” - (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengutus Mu'adz ra. ke Yaman, lalu beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatinya, maka beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya, beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

“Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah” (HR. Bukhari, al-Thabrani, dan al-Daruquthni)

4. Qaidah fiqhiyyah:

للسائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

- Memperhatikan :** 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (I’aanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِجْحُهُ غَالِبًا، أَوْ حِرْفَةً أَلْتَهَا

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “.

2. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab Syarah Al-Minhaj li al-Nawawi (6/161) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan pembelian aset untuknya sebagai berikut:

إِنَّ الْفَقِيرَ وَالْمَسْكِينَ إِنْ لَمْ يَحْسَنْ كُلَّ مِنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً يُعْطَى كِفَايَةً مَا بَقِيَ مِنْ عَمْرِ الْغَالِبِ لِأَمْثَالِهِ فِي بَلَدِهِ لِأَنَّ

الْقَصْدُ إِغْنَاؤُهُ، وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ . فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بَسَنَةً ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يَحْسُنُ الْكَسْبَ إِعْطَاؤُهُ نَقْدًا يَكْفِيهِ تِلْكَ الْمُدَّةُ بَلْ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ مِنْهُ فَيَشْتَرِي لَهُ بِهِ عَقَارًا يَسْتَغْلُّهُ وَيُعْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ

“Orang fakir dan miskin – bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan – diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan di sini – orang yang tidak dapat bekerja – diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat”.

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكُونِهَا أَنْفَعًا ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir”.

4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;

5. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG PENYALURAN HARTA ZAKAT DALAM BENTUK ASET KELOLAAN**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahiq zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahiq zakat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
2. Manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para mustahiq zakat.
3. Bagi selain mustahiq zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
17 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

FATWA MUI NO 15 TAHUN 2011
TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN
PENYALURAN HARTA ZAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

Menimbang:

- a. bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, mulai dari penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, penyaluran dari amil zakat kepada lembaga sosial, penyaluran harta zakat muqayyadah, serta sumber biaya operasional untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penarikan dan penyaluran harta zakat guna dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: ٣٠١)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 10

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka“ (QS. Al-Taubah: 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah: 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَأُتِرْدُ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka “. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

استعمل رسول الله أن رسول الله صلى رجلاً من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية فلما جاء حاسبه

“Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani AlAsdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy)

استعملن عمر على الصدقة, فلما فرغت وأديتها إليه, أمرني بعمالة, فقلت: إنما عملته لله, وأجري على الله, فقال: خذ ما أعتيت, فإني قد عملت على عهد رسول الله فعملني, فقلت مثل

قولك، فقال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فُكُلًا وَتَصَدَّقَ

“Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata: sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata: Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda: Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan. (HR. Muslim dari seorang Tabi’in yang bernama Ibnu Al-Sa’di)

3. Qaidah fihiyyah

للسائل حكم المقاصد

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib “

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”

Memperhatikan: 1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat “

2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab (Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمٌ) لِلْعَامِلِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعَوِضِ وَعَيْزِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدَرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ، وَقَسَمَهُ عَلَى سَهَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan – di luar kewajiban tersebut – dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajiban upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi’I berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemashlahatan [fi sabilillah]”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah “

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَاثِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْحَاجِي وَالْقَسَامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعُمَّالِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ،

وَهُوَ ثَمَنُ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمْ يُزَاوِمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

“Para pengikut madzhab Syafi’i berpendapat: Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
2. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip yadul amanah.
3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahiq zakat.
5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama fi sabilillah. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
7. Penyaluran zakat muqayyadah, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada mustahiq. Namun apabila penyaluran zakat muqayyadah tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat muqayyadah itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 M a r e t 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

FATWA MUI NO 1 MUNAS 2015
TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH
DAN WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH
DAN SANITASI BAGI MASYARAKAT



Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI IX pada tanggal 09 - 12 Dzulqaidah 1436 H/24-27 Agustus 2015 M, setelah:

Menimbang:

- a. bahwa salah satu hikmah disyari'atkannya zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak (mustahiq) guna menjamin kebutuhan pokoknya;
- b. bahwa di berbagai daerah di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sulit memperoleh akses terhadap air bersih yang dapat langsung dikonsumsi dan sanitasi untuk menjamin kesehatan mereka, hingga berpotensi menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare yang diakibatkan oleh kekurangan air, atau oleh air yang tercemar;
- c. bahwa dalam penyaluran harta zakat, ada pertanyaan mengenai kebolehan perluasan manfaat harta zakat agar lebih dirasakan kemanfaatannya bagi banyak mustahiq dan dalam jangka waktu yang lama, yang salah satunya dalam pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di daerah yang membutuhkan;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pendayagunaan harta zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi guna

dijadikan pedoman.

- Mengingat :**
1. Firman Allah SWT:
 - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan pembayaran zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS. Al-Taubah: 103).

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan kelompok yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَىٰ قَلْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah: 60).

- c. Firman Allah SWT yang menerangkan posisi penting air bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

“...dan dari air Kami jadikan semua yang hidup...”
(al-Anbiya: 30)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزٍ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasannya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan tanaman yang darinya binatang-binatang mereka dan diri mereka

makan. Tidakkah mereka memperhatikan?“ (al-Sajdah: 27)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ لِلَّهِ أَنْزَلَ مِنْ لَسَّمَاءٍ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَعَرَابِيٌّ سَوْدٌ

“Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya?“ (Fathir: 27)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ
فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda: Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka “. (Riwayat Bukhari Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas)

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabarani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut:

قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: إِتُّونِي بِحَمِيصٍ أَوْ
لَبِيْسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذَّرَّةِ، أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ
لِلْأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ

“Muadz berkata kepada penduduk Yaman: Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW di kota Madinah “

4. Qaidah fiqhiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju“

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan“

- Memperhatikan :** 1. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (Paanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رَبُّهُ عَالِبًا،
أَوْ حِرْفَةً آتَاهَا

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya “

2. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-Maraghi” Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud <sabilillah> ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Dirwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya“.

3. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلِبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكُونِهَا أَنْفَعًا، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir “.

4. Pendapat Syekh Wahbah al-Zuhayli dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz ii ii, hlm.876

اتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقراء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسائي في البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن في سبيل الله عام في الملك أي يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنفية “في سبيل الله“ بطلب العلم ولو كان الطلب عينيا

“Mayoritas fuqaha madzhab bersepakat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain orang yang disebutkan Allah SWT, seperti membangun masjid dan jenis kebaikan lain yang tidak disebutkan oleh Allah SWT yang tidak ada unsur pengalihan kepemilikan. Karena Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya zakat tersebut hanya untuk orang-orang fakir”. Kata “innamaa” di sini berfungsi membatasi dan menetapkan. Yang telah disebutkan sudah tetap dan cukup yang selainnya, maka tidak boleh menyalurkan

zakat pada jenis ini karena tidak ditemukan unsur pengalihan hak milik sama sekali. Akan tetapi, Imam al-Kasani dalam “al-Bada’i” menafsirkan “sabilillah” dengan seluruh jenis kebaikan. Maka termasuk di dalamnya setiap orang yang berupaya dalam ketaatan kepada Allah SWT dan jalan kebajikan jika dibutuhkan. Karena kata “fi sabilillah” bersifat umum dalam hal kepemilikan, termasuk memakmurkan masjid dan sejenisnya sebagaimana disebutkan. Sebagian Ulama Hanafiyah menafsirkan kata “fii sabilillah” dengan menuntut ilmu sekalipun menuntut ilmu itu wajib ain”.

5. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: ” يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالغَدَاءِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحَجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوْجَدْ لِدَيْكَ مَصْرَفٌ آخَرَ. ” وَفِيهِ: ” وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ” وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ النَّشْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَائِكُ أَمْرِ الدِّينِ، وَالِدَوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفِيَّاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْخَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاعُ الطُّرُقِ، وَتَعْيِيدُهَا، وَمَدُّ الْخُطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لَا التَّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْخُصُونِ، وَالْحَنَاقِ.

“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidak ada persediaan lain. Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap maslahat-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara... Termasuk ke dalam pengertian sabilllah adalah membangun rumah sakit militer; juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur; benteng, dan parit (untuk pertahanan).“

6. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok

pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan;

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Musyawarah Nasional IX MUI pada tanggal 26 Agustus 2015.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENDAYAGUNAAN HARTA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH & WAKAF UNTUK PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

Sanitasi adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahiq* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahiq* zakat.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Penyediaan sanitasi dan sarana air bersih bagi masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagai wujud dari implementasi *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa).
2. Pendayagunaan dana zakat untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahiq* yang bersifat langsung.
 - b. manfaat dari sarana air bersih dan sanitasi tersebut diperuntukkan untuk kepentingan kemaslahatan umum (*maslahah aammah*) dan kebajikan (*al-birr*).
3. Pendayagunaan dana infak, sedekah, dan wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi adalah boleh sepanjang untuk kemaslahatan umum.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat.
2. Masyarakat perlu bahu membahu untuk melakukan hemat air dan menjamin kebersihan air dan menghindari aktifitas yang menyebabkan pencemaran.
3. Lembaga Amil Zakat, dalam proses distribusi zakatnya perlu melakukan ikhtiar nyata guna menjawab kebutuhan masyarakat, antara lain dengan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat muslim yang membutuhkan.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Dzulqadah 1436 H

27 Agustus 2015 M

KOMISI C BIDANG FATWA

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Pendamping:

1. **Prof. Dr. Yunahar Ilyas**
2. **Prof. Dr. Didin Hafidhudin**
3. **Prof Dr. Muslim Ibrahim**

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)



Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** :
- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 - 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan** :
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
 - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan kewajiban Pembayaran Zakat;
 - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
 - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
 - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
 - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel
Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H
9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

ttd

Dr.H.M.Asrorun Ni'am Sholeh,MA

Sekretaris,

ttd

Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM



- A. **Deskripsi Masalah** Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan.

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhannya riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (mustafti) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dan prinsip keadilan?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (madzlum);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.
2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (gharimin) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) fi sabilillah,;
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui asnaf fi sabilillah;
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (masalah 'ammah);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT.:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. at-Taubah ayat 60)

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم لَمُضِعْفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

2. Hadis-hadis Nabi saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ

“Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan.” (HR. al-Bukhari dan Riwayat)

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa aku adalah utusan Allâh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka (HR. Abu Daud)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Pendapat Ulama

- a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (Paanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan mustahiq sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلٌّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ تِجَارَةً رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِبْحُهُ عَالِيًا، أَوْ حِرْفَةً أَلْتَهَا ...

“Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... “.

- b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “Tafsir al-Maraghi” Jilid IV halaman 145:

وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتي وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

“Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud <sabilillah> ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya“.

- c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu Fatawa (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلزَّكَاةِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكَوْنِهَا أَنْفَعٌ ، فَيُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا ،

أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ... .

“Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustakhiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir.”

- d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhas-Sunnah jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: ”يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالْعَدَاءِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحُجَّاجِ، إِنْ لَمْ يُوجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرُ.

” وَفِيهِ: ” وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ” وَهُوَ يُشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَائِكُ أَمْرِ الدِّينِ، وَالِدَوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفِيَّاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْحَيْرِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاعِ الطُّرُقِ، وَتَعْيِيدِهَا، وَمَدُّ الْحُطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لَا التَّجَارِيَّةِ، وَمِنْهَا بِنَاءُ الْبَوَارِجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيدِ، وَالطَّيَّارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْحَنَادِقِ.

“Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabillillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan).“

- e. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang mengutip Imam al-Qaffal:

ونقل القفال من بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير، من تكفين ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى ”في سبيل الله“ في الكل

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
ULIL AMRI DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN ZAKAT



A. Diskripsi Masalah

Pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya. Wacana tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) yang menjadi payung hukum pelaksanaan pemungutan tersebut. Sebenarnya, pungutan zakat bagi ASN Muslim sudah tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lalu turunan PP 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan zakat, Inpres 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian dan Lembaga Negara, Pemda, BUMN/D dan terakhir PMA 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Namun praktek selama ini belum terintegrasi dalam sebuah sistem yang transparan dan terkelola dengan baik.

Dari wacana tersebut muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat tentang kewenangan pemerintah menetapkan aturan yang memaksa umat Islam, khususnya pegawai pemerintah yang beragama Islam, untuk membayar zakat dari penghasilan gajinya. Terhadap pertanyaan tersebut terjadi kontroversi di tengah masyarakat, ada yang menyatakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk itu, dan ada yang berpendapat pemerintah tidak mempunyai kewenangan. Untuk memberikan kepastian jawaban dari perspektif syariah, pemerintah

menanyakannya kepada Majelis Ulama Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Pemerintah (*ulil amri*) berkewajiban untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat?
2. Apakah boleh Pemerintah (*ulil amri*) melakukan pemotongan langsung gaji pegawai untuk dialokasikan sebagai zakat yang bersangkutan?
3. Apakah kewenangan tersebut bersifat mutlak atau ada batasan-batasannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Pemerintah (*ulil amri*) berkewajiban secara syar'i untuk menetapkan aturan yang mengikat bagi muzakki untuk membayar zakat.
2. Pemerintah (*ulil amri*) mempunyai kewenangan secara syar'i untuk memungut dan mengelola zakat, termasuk zakat aparatur negara.
3. Negara dalam menjalankan kewenangan harus sejalan dengan prinsip syariah.
4. Jika sudah ada aturan terkait dengan pengelolaan zakat oleh negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, maka umat Islam wajib mematuhi.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT.:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka. (QS. At Taubah: 103)

2. Hadis Nabi saw.

عن أبي هريرة قال: بعث النبي ﷺ عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس فقال رسول الله ﷺ " ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدًا فقد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس عم رسول الله ﷺ فهي علي ومثلها " ثم قال " أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب " أو " صنو أبيه " .

Diriwayatkan dari Abi Hurairah Berkata: nabi mengutus kepada Umar bin Khattab r.a. untuk melakukan zakat, maka ibnu jamil, khalid bin Walid dan Abbas menolak, kemudian Rasulullah SAW. bersabda: ibnu jamil tidak dengki kecuali dia seorang yang faqir semoga allah memberi kekayaan kepadanya, dan adapun Khalid bin Walid maka sesungguhnya kalian semua termasuk orang yang dzalim dan abadi maka ketika dia mempertahankan otoritasnya dan mengadopsinya di jalan Allah. Dan adapun Abbas yaitu sebagai paman Rasulullah SAW. maka zakat itu sudah termasuk saya, kemudian Nabi bersabda: tidakkah kamu cermati bahwa pemen seseorang itu mirp ayah atau kakeknya. (HR. Abu Daud).

عن الزهري سمع عروة يقول أنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على صدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال: اللَّهُمَّ هل بلغت ثلاثا وزاد هشام بن عروة قال أبو حميد سمع أذني وأبصر عيني وسلوا زيد بن ثابت

Dari Az-ZuHR.i, dia mendengarkan dari Urwah bahwasannya dia berkata: Abu Humaid As-Sa'idi berkata Nabi saw. mengangkat seseorang dari suku Azdy bernama Ibnu Al-Utbiyyah untuk mengurus zakat, tatkala ia datang kepada Rasulullah SAW., ia berkata: "ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya." Rasulullah SAW. kemudian berdiri diatas mimbar seraya bersabda: kenapa dengan pekerja zakat yang kita angkat ini datang kepadaku dan berkata: "ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya" kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang mengambilnya darinya sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya, lantas bersabda, ya allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan. Hisyam bin Urwah menambahi: Abu Humaid berkata: aku telah mendengar dengan telingaku dan melihat dengan mataku, bertanyalah kalian kepada Zaid bin Tsabit. (HR. al-Bukhari)

3. Atsar Shahabah

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا قَا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Bahwa Abu Hurairah ra. berkata; Setelah Rasulullah SAW. wafat yang kemudian Abu Bakar ra. menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar ra. hendak memerangi mereka), Umar bin Al Khatthab ra. bertanya: Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah SAW. telah bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah. Maka Abu Bakar Ash-Shidiq ra. berkata: Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu. Berkata, Umar bin Al Khatthab ra.: Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq ra. dan aku menyadari bahwa dia memang benar.

4. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam al Nawawi dalam *al Majmu Syarh al Muhadz-zab*, Juz 6

قال المصنف رحمه الله تعالى: (ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة؛ ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث من يأخذ، ولا يبعث إلا حرا عدلا ثقة؛ لأن هذا ولاية وأمانة

Pengarang r.a. berkata: wajib bagi imam mengutus seseorang yang bertanggung jawab untuk mengambil zakat, karena Nabi SAW. dan Khalifah seteahnya juga menjalankan hal serupa dan karena diantara golongan manusia terdapat orang yang memiliki harta namun ia tak tahu apa yang wajib atas hartanya itu, dan juga ada orang yang kikir. Maka oleh karena itu wajib mengutus orang untuk mengambil zakat tersebut, dan tidaklah seorang imam mengutus seseorang kecuali ia seorang yang merdeka, adil dan terpercaya karena ini masalah penguasaan dan amanat.

- b. Pendapat Imam Al Mawardi dalam kitab *al Ahkam al Sulthaniyah*

وفي هذا الأمر إذا كان عادلا فيها قولان: أحدهما محمول على الإيجاب وليس لهم التفرد بإخراجها ولا تجزئهم إن أخرجوها (الأحكام السلطانية للماوردي)

Dalam hal ini jika ia adalah seorang yang adil, maka ada dua pendapat: salah satunya dari dua pendapat adalah bahwa ia bertugas untuk mengingatkan akan kewajiban zakat, dan berhak bagi orang-orang yang memiliki harta mengeluarkan zakat dengan sendirinya, dan jika mereka telah mengeluarkan zakat tersebut itu maka belum dianggap cukup.

- c. Pendapat Imam Al-Syaukani

وَلَمَّا أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لِلْسُلْطَانِ فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ (فتح القدير للشوكاني)

Bagi kami bahwasannya kewenangan untuk mengambil zakat ada pada Raja/sultan, maka ia tak kuasa untuk membatalkannya, berbeda halnya dengan harta-harta yang bersifat abstrak (batin).

- d. Pendapat Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al Haitamy dalam *Tuhfatul Muhtaj fi Syarh al Minhaj*, Juz 3 hal 345

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْمُسْتَحَقِّينَ وَأَقْدَرُ عَلَى التَّفْرِيقَةِ وَالِاسْتِيْعَابِ وَقَبْضُهُ مُبْرَأٌ يَقِينًا بِخِلَافِ مَنْ يُفَرِّقُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ.

(menurut pendapat yang lebih jelas bahwasannya menggerakkan zakat kepada imam itu lebih utama) dikarenakan ia orang yang lebih tahu para mustahik dan lebih kuasa untuk membagi-bagi secara menyeluruh dan ia tak terikat oleh siapapun. Berbeda dengan orang yang mengeluarkan zakat sendiri, karena terkadang ia memberikan zakat terhadap orang yang tidak berhak menerima zakat.

- e. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam *al Mughni*, Juz 2 hal 267

وَلَنَا عَلَى جَوَازِ دَفْعِهَا بِنَفْسِهِ أَنَّهُ دَفَعَ الْحَقَّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ الْجَائِزِ تَصَرُّفُهُ، فَأَجْرَاهُ، كَمَا لَوْ دَفَعَ الدَّيْنَ إِلَى غَرِيمِهِ، وَكَزَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ، وَلِأَنَّهُ أَحَدُ تَوْعِي الرَّكَاةِ، فَأَشْبَهَ التَّوَعَّ الْأَخَرَ (المغني لابن قدامة)

Bagi kami, boleh mengeluarkan zakat sendiri kepada orang yang berhak menerima zakat an itu sudah dianggap cukup, sebagaimana orang yang memberi hutangan kepada orang yang berhutang dan seperti zakat harta yang bersifat abstrak karena sesungguhnya mengeluarkan zakat seperti itu termasuk salah satu macam zakat, maka hal itu menyerupai macam zakat yang lain.

- f. Pendapat Imam al Dasuqy, *Hasyiyah al Dasuqy al al Syarh al Kabir*, Juz 1 hal 504

فَإِنْ طَلَبَهَا الْعَدْلُ فَادْعَى إِخْرَاجَهَا لَمْ يُصَدَّقْ (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)

Jika seorang yang adil menuntut utuk dibayarnya zakat, kemudian ia mengaku telah mnegeluarkan zakat, maka hal itu tidak dibenarkan

5. Ensiklopedi Fikih Kuwait

أما لو طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقاً، وسواء كان المال ظاهراً أو باطناً. ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جاز، وأجزأت عنه اتفاقاً. المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقها، ويعطيها لمستحقها، (الموسوعة الفقهية الكويتية)

Jika seorang imam menarik zakat, maka wajib menyerahkannya kepada imam itu, sama saja harta itu nampak maupun tidak nampak. Dan barang siapa yang membayar zakatnya kepada imam yang adil, maka diperbolehkan dan sudah dianggap cukup menurut kesepakatan ulama. Yang dimaksud dengan imam yang adil dalam hal ini adalah orang yang mengambil zakat dengan semestinya dan membaginya kepada yang berhak.

E. Rekomendasi:

1. Pemerintah perlu segera menyelesaikan aturan yang mewajibkan penunaian zakat bagi muzakki, dengan menjadikan fatwa keagamaan sebagai pedoman.
2. Pemerintah merumuskan kebijakan Insentif Zakat, dengan menjadikan zakat sebagai pengurang kewajiban pajak.

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG MEMBAYAR ZAKAT PENGHASILAN
SEBELUM TERPENUHI SYARAT WAJIB



A. Diskripsi Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

Salah satu obyek zakat adalah penghasilan atau gaji bulanan. Dan pada awal tahun 2018 muncul wacana yang disuarakan oleh pemerintah melalui Menteri Agama untuk melakukan pungutan zakat ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui pemotongan gaji sebesar 2.5% setiap bulannya.

Sebagaimana kita maklumi bahwa zakat itu adalah kewajiban yang ada ukurannya. Seorang muslim telah diwajibkan untuk membayar zakat atas hartanya, bila hartanya telah mencapai nisab dan haul. Tentu ada pertanyaan mendasar bila peraturan pemerintah tersebut dilaksanakan, yaitu apakah pungutan bulanan atas gaji pegawai yang dilakukan oleh pemerintah itu termasuk zakat atau infak atau sedekah.

B. Perumusan Masalah

1. Apa hukum menyegerakan membayar zakat penghasilan sebelum syarat haul terpenuhi?

2. Apa hukum membayar zakat penghasilan dengan cara mencicilnya di setiap bulan saat menerima gaji?
3. Apa status cicilan yang dibayarkan oleh muzakki dalam setiap bulannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Setiap muslim yang memiliki penghasilan yang mencapai Nisab di setiap bulannya maka dia boleh membayar zakat meskipun belum mencapai satu tahun.
2. Setiap muslim yang memiliki penghasilan dalam satu tahunnya mencapai Nisab boleh dikeluarkan zakat penghasilannya setiap bulan sebagai titipan pembayaran zakat.
3. Titipan zakat penghasilan sebagaimana dimaksud angka 2 baru berstatus sebagai harta zakat dan boleh ditasarufkan kepada mustahiq setelah mencapai nisab.
4. Dalam hal penghasilan orang yang dimaksud dalam angka 2 tidak mencapai nisab pada akhir tahun, maka uang yang dibayarkan dinyatakan sebagai infak/shodaqah berdasarkan perjanjian.
5. Untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki penghasilan tahunan yang mencapai nisab, maka negara mengidentifikasi aparatur negara yang wajib zakat.
6. Setiap muslim yang memiliki penghasilan tidak mencapai Nisab, baik sebelum maupun setelah haul maka tidak wajib zakat.
7. Setiap muslim yang sudah membayarkan titipan cicilan zakat maka baginya telah gugur kewajiban zakatnya.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِصُّوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan meminc-

ingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2]: 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالَّتِخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)

2. Hadis Nabi saw.:

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ)

Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Abbas meminta kepada Rasulullah Shallallaahu alaihi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya (sebelum masa haul), maka beliau memberikan keringanan baginya. (HR. At Tirmidzi dan Al Hakim)

عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إننا قد أخذنا زكاة العباس عام
الأول للعام

Saya telah menarik zakatnya Abbas, tahun kemarin untuk tahun ini. (HR. Turmudzi 681).

3. Kaidah Fikih:

العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على
سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط
الوجوب

Semua ibadah sama, baik badaniyah, maliyah atau gabungan keduanya, tidak boleh dilakukan sebelum ada sebab wajibnya. Dan boleh dilakukan setelah ada sebab wajibnya dan sebelum adanya kewajiban atau syarat wajibnya.

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-6
TAHUN 2018 TENTANG OBYEK ZAKAT PENGHASILAN



A. Diskripsi Masalah

Menteri Agama Republik Indonesia, Luqman Hakim Syaifuddin dalam salah satu pernyataannya pada awal Februari yang lalu di media mengemukakan wacana tentang zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan rancana itu akan dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam kesempatan itu beliau menjelaskan bahwa ASN Muslim yang pendapatannya dalam satu tahun mencapai seukuran nishab zakat, yaitu seharga 85 gram emas akan dikenai wajib zakat dan akan dipotong setiap bulannya 2,5 % dari penghasilannya sebagai cicilan zakat. Dengan ini dapat dipahami bahwa sekiranya harga satu gram emas adalah 600.000 rupiah, maka ASN yang berpenghasilan $600.000 \times 85 = 51.000.000$: 12 = 4.250.000 perbulan akan dipotong 2,5%. Kemudian di dalam rancangan Perpres ditetapkan bahwa penghasilan yang menjadi objek zakat itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebelum dikurangi pajak, serta tunjangan kinerja dan penghasilan lain yang tetap.

Dari pernyataan Menteri dan rancangan Perpres ini, khususnya mengenai ketentuan penghasilan ASN yang dikenai zakat, paling tidak ada dua persoalan yang perlu dicermati. *Pertama*, Apakah seorang ASN yang berpenghasilan sejumlah itu sudah bisa dikategorikan orang kaya yang diwajibkan mengeluarkan zakat?, karena menurut Rasulullah SAW.. “zakat itu dipungut dari orang kaya”. Apakah seorang ASN dengan penghasilan empat atau lima jutaan satu bulan bisa dikategorikan sebagai orang kaya? *Kedua*, apakah dasar perhitungan itu diambil dari take home pay?, atau ada batas minimum yang tidak dipotong zakat?, sementara dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa yang akan diinfaqkan itu adalah kelebihan(QS.2:219) dari kebutuhan pokok, bukan dihitung dari

seluruh penghasilan.

Untuk itu, agar tidak terjadi ketidakpastian dan kekeliruan dalam menetapkan siapa ASN yang diwajibkan berzakat, sehingga terjadi pemotongan terhadap penghasilan ASN yang boleh jadi sebenarnya dia bukan muzakki tetapi adalah mustahiq, maka perlu dijelaskan aturan syari'at tentang syarat harta (kekayaan) yang wajib dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan berbagai dalil, nash Al-Qur'an dan Hadis maka para ulama menyimpulkan bahwa syarat kekayaan (harta) yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: 1. Milik Penuh, 2. Berkembang, 3. Mencapai satu nisab, 4. Lebih dari kebutuhan pokok biasa (*al-hajah al-ashliyyah*), 5. bebas dari hutang, 6. Berlalu satu tahun (pada sebagian harta kekayaan).

B. Perumusan Masalah

1. Apa jenis penghasilan yang bisa dikenakan wajib zakat?
2. Apakah zakat penghasilan dikeluarkan dari pendapatan bruto (take home pay) atau netto, atau setelah dipotong biaya operasional kerja?

C. Ketetapan Hukum

1. Komponen penghasilan yang dikenakan zakat meliputi setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
2. Dengan demikian, obyek zakat bagi pejabat dan aparatur negara termasuk tetapi tak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap.
3. Penghasilan yang wajib dizakati dalam zakat penghasilan adalah penghasilan bersih, sebagaimana diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.
4. Penghasilan bersih sebagaimana yang dimaksud pada nomor 3 ialah penghasilan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (*al haajah al ashliyah*).

5. Kebutuhan pokok yang dimaksud pada nomor 4 meliputi;
 - a. kebutuhan diri terkait sandang, pangan, dan papan;
 - b. kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya, termasuk kesehatan dan pendidikannya;
6. Kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM);
7. Kebutuhan pokok-pokok sebagaimana dimaksud pada nomor 4 adalah Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ);
8. Pemerintah menetapkan besaran kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud nomor 4, yang menjadi dasar dalam menetapkan apakah seseorang itu wajib zakat atau tidak.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT. ..

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. Al Baqarah [2]:219)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah [2]: 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مَتَشَابِهًا وَعَيْرَ مَتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan

yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am [6]:141)

2. Hadis Nabi saw. ...

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَأَبْدَأُ
بِمَنْ تَعُولُ

Dari Az ZuHR.ry berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah ra. Nabi saw. berkata,: **Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu.** (HR. Imam Bukhari)

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَمَنْ
يَسْتَعْفِفُ يُعْفَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَعَنْ وَهَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Dari Hakim bin Hizam ra. dari Nabi saw. berkata,: **Tangan yang diatas lebih baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu dan shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan mencukupkannya. Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw. seperti ini.** (HR. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ
تُحْتَسِبُ الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تُمِهُلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخُلْفُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا
وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Abu Hurairah ra. berkata,: **Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata,: Wahai Rasulullah, shadaqah apakah yang paling be-**

sar pahalanya?. Beliau menjawab: Kamu bershadaqah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi faqir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan. (Muttafaq alaih)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,; Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka. (HR. al-Bukhari)

3. Pendapat Ulama

- a. Imam Nawawi di dalam kitab Syarh al Nawawi 'ala Muslim di kitab al zakah dan Ibnu Hajar al Asqalani di dalam kitab Fath al Bari di kitab al Zakah

قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم (وخير الصدقة عن ظهر غنى) معناه: أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنياً بما بقي معه، وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً أو قد يندم إذا احتاج، ويود أنه لم يتصدق بخلاف من بقي بعدها مستغنياً فإنه لا يندم عليها بل يسر بها.

وفي فتح الباري: والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجاً بعد صدقته

إلى أحد، فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه، وستر العورة، والحاجة إلى ما يدفع به عنه نفسه الأذى، وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يجرم، وذلك أنه إذا أثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته، فمراعاة حقه أولى على كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل لأجل ما يتحمل من مضمض الفقر وشدة مشقته، فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله.

Imam Nawawi berkata: Rasulullah SAW.. bersabda: sebaik-baik sedkah adalah yang tidak bergantung pada poros kekayaan . maksudanya adalah sedekah yang paling utama ialah sedekah yang menjadikan pemberi sedekah masih bisa memanfaatkan hartanya setelah bersedekah dalam arti sedekah yang paling utama ialah sedekah yang masih menyisihkan hartanya untuk kemaslahatan dan kebutuhannya. keutamaannya ini dinisbatkan kepada mereka yang menyedekahkan seluruh hartanya, karena mungkin saja mereka akan menyesal akan hal itu, sebab tak ada lagi yang tersisa dan bisa jadi ia menyesal pada saat keadaan membutuhkan. Hal ini berbeda dengan orang yang menyedekahkan sebagian hartanya dan menyisihkan sebagian yang lain. Ia tidak akan menyesal bahkan mungkin akan bahagia.

Ibnu Hajar Al-asqalani dalam kitab fathul bari mengatakan: menurut pendapat yang terpilih arti hadis keutamaannya sedekah adalah sedekah yang dilakukan setelah memenuhi hak diri sendiri, keluarga yang digambarkan dengan adanya orang yang bersedekah tidak membutuhkan orang lain setelah bersedekah. Arti "tidak butuh" di hadis ini, ialah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makan ketika sedang sangat lapar, menutupi aurat (berpakaian) dan kebutuhan yang mendorong seseorang untuk menjauhkan dirinya dari marabahaya maka dalam hal ini tidak boleh mendahulukan orang lain bahkan bisa menjadi haram, karena akan menimbulkan kerusakan terhadap dirinya. Mengapa hak-hak diri sendiri lebih utama atas segalanya. Dan ketika kebutuhan-kebutuhan pokok ini telah terpenuhi, maka boleh mendahulukan orang lain atas dirinya sehingga disebutlah sedekahnya sebagai sedekah yang paling utama karena telah mengatasi kebutuhan-kebutuhannya dahulu. Dan dengan demikian pertentangan-pertentangan berbagai dalil bisa dinetralisir.

- b. Pendapat Ibnu Abidin di dalam Hasyiah Ibn 'Abidin jilid 2 halaman 6

وإنما قلنا: الحاجة الأصلية، لأنه حاجات الإنسان كثيرة ولا تكاد تتناهى،

وخاصة في عصرنا الذي تكاد تصبح فيه الكماليات حاجيات، والحاجيات ضروريات، فليس كل ما يرغب فيه الإنسان يُعد حاجة أصلية، لأن ابن آدم لو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثًا، ولكن الحاجات الأصلية ما لا غنى للإنسان عنه في بقاءه، كما كله وملبسه ومشربه ومسكنه، وما يعينه على ذلك من كتب علمه وفنه، وأدوات حرفته ونحو ذلك.

وقد فسّر بعض علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرًا علميًا دقيقًا فقال: هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا، كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر والبرد، أو تقديرًا: كالدين، فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكتب العلم لأهلها، فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عندهم التيمم (حاشية ابن عابدين: ٦/٢، والبحر الرائق: ٢/٢٢٢، نقلًا عن ابن الملك في شرح المجمع).

ومما نسجله بكل إعجاب وتقدير لعلمائنا: أنهم اعتبروا العلم حياة، والجهل موتًا وهلاكًا، واعتبروا ما يدفع الجهل عن الإنسان من الحاجات الأساسية كالقوت الذي يدفع عنه الجوع، والثوب الذي يدفع عنه العري والأذى، كم اعتبروا الحرية حياة، والحبس والقيود هلاكًا أو كالهلاك.

والذي نراه على كل حال: أن الحاجات الأصلية للإنسان قد تتغير وتتطور بتغير الأزمان والبيئات والأحوال. والأولى أن تُترك لتقدير أهل الرأي واجتهاد أولى الأمر.

والمعتبر هنا: الحاجات الأصلية للمكفّ بالزكاة، ومن يعوله من الزوجة والأولاد - مهما بلغ عددهم - والوالدين والأقارب الذين تلزمه نفقتهم، فإن حاجتهم من حاجته.

Pendapat Ibnu Abidin: Kami berkata "kebutuhan pokok" itu dikarenakan manusia memiliki banyak kebutuhan yang hampir tidak ada habisnya. Khususnya zaman sekarang yang didalamnya hampir menjadikan kesempurnaan sebagai kebutuhan dan kebutuhan sebagai hal yang pokok. Tidaklah setiap hal yang disenangi manusia dianggap sebagai kebutuhan pokok karena anak adam sekalipun telah memiliki dua lembah yang dipenuhi emas,

ia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk terus hidup dalam dunia ini, seperti pangan, sandang, minum dan tempat tinggalnya. Dan hal-hal lain yang mmbantunya untuk tetap eksis seperti buku-buku pelajaran dan penunjang dan lain-lain.

Sebagian ulama madzhab hanafi menafsirkan kebutuhan pokok dengan tafsiran yang terperinci, tafsiran itu berbunyi: kebutuhan pokok yang dimaksud adalah yang mencegah seseorang dari kebinasaan secara nyata seperti nafkah, tempat tinggal, alat-alat perang, pakaian yang melindungi dikala panas dan dingin. Atau secar perkiraan seperti hutang, karena orang yang hutang perlu melunasi hutangnya. Dengan apa yang ia miliki sehingga mampu mencegahnya dari penjara yang didibaratkan seperti kerusakan. Dan seperti peralatan kerajinan, kendaraan, kitab-kitab bagi yang belajar. Karena kebutuhan menurut mereka adalah kerusakan.

Ketika seseorang memiliki banyak dirham yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka sama saja dirham itu tidak ada wujudnya sebagaimana air yang digunakan untuk menghilangkan dahaga, maka sama saja air itu tidak ada. Dan boleh menurut merেকে bertayammum (Hasyiyah Ibnu Abidin..)

Dari uraian yang telah kita bahas, bahwasannya para ulama menganggap ilmu sebagai sebuah kehidupan, da kebodohan adalah sebuah kematian dan kerusakan. Dan para ulama beranggapan bahwa sesuatu yang bisa menolak kebodohan adalah sebagian dari kebutuhan-kebutuhan pokok seperti makanan yang mencegah kelaparan, perkara yang mencegah yang mencegah dari ketelanjangan dan marabahaya. Para ulama beranggapan bahwa kebebasan adalah sebuah kehidupan sedangkan batas dan pengeangan adalah sebuah kerusakan.

Dan hal ini yang kita amati atas segala hal tadi adalah bahwa kebutuhan manusia berubah dab berkembang sesuai perubahan zaman, lingkungan dan dan keaaan dan yang pling utama adalah menyerahkan hal itu kepada orang yang kompeten dalam bidangnya dan yang menjadi pembahasan disini adalah keuthan-kebuthan pokok mukallaf (yang wajib zakat) dan keluarganya seperti istri dan anaknya-anaknya, kedua orang tua, sanak keluarga yang wajib ia nafkahi, karena kebutuhan mereka yang termasuk kebutuhannya.

FATWA MUI NO 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA
ZIS UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID 19 DAN
DAMPAKNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

- : a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
- b. bahwa dampak wabah COVID-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
- c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah COVID-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
- d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan Wabah COVID-19 dan dampaknya;
- e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

Mengingat

- : 1. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة: 30)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا لَصَدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَلِمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي لِرَقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ لِسَبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَلِلَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 06]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [9]: 60)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ... (البقرة: 76).

Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...” (QS. al-Baqarah [2]: 267)

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... (البقرة: 91).

Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” (QS. al-Baqarah [2]: 219)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة: 2)

Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah [5]: 2)

لَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي سِرٍّ وَنَجْوَى وَكُظْمِينَ لُعِيظًا وَلَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَلِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [آل عمران: 43]

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-

orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran [3]:134)

2. Hadis Rasulullah SAW., antara lain:

- a. Hadis nabi Saw. yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ" (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَعْيَانِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعَرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَعْيَانُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

نُكْرًا“ (رواه الطبراني)

Dari Ali ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atas harta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih“. (HR. al-Thabarani)

- b. Hadis Nabi Saw. yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya;

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: ”أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخَشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُنْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ“ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. sembari bertanya, ‘Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?’ Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu“. (HR. al-Bukhari)

- c. Hadis Nabi Saw. yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ” (رواه ابن ماجه و أبو داود)

Dari Ali bahwa Abbas ra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا” (رواه الطبراني)

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Bersegeralah membayar zakat, sebab bala’ bencana tidak akan melangkahninya”. (HR. al-Thabarani)

- d. Hadis Nabi Saw. yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لَا تَحُلُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ مُسْكِينٍ تُصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيِّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ” (رواه البيهقي)

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja (amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Qaidah fihiyyah

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju“.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib“.

- Memperhatikan:**
1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يُجَوِّزُ دَفْعَ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَاءَ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الدِّيِّمِيِّ وَاحْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرُ بْنُ شَرْحِبِيلٍ وَمُرَّةُ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: “Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama’ berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta”.

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَقَطُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الدِّيِّمِيِّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ سَيِّئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat “Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir dzimmi walau sedikit”.

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang merencanakan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمُسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مِنْهُمَا كَسْبًا
حِرْفَةً وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةَ سَنَةٍ) لِتَكَرَّرِ الرَّكَاتِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ
الْكَفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحَحُّ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمَّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ)
يُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا (كِفَايَةَ الْعُمُرِ الْعَالِبِ) أَيَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ
الْفَقْرَ إِعْنَائُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ
أَعْطِيَ سَنَةً سَنَةً كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذْ لَا
حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.

(Bagian Orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satu tahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab al-Umm. Sedangkan pendapat jumhur ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun.

أَمَّا مَنْ يُحْسِنُ حِرْفَةً تَكْفِيهِ لَأَثَقَةً كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ فَيُعْطَى
ثَمَنَ آلَةِ حِرْفَتِهِ وَإِنْ كَثُرَتْ أَوْ تِجَارَةً فَيُعْطَى رَأْسَ مَالٍ يَكْفِيهِ
لِذَلِكَ رَجُّهُ عَالِيًا بِاعْتِبَارِ عَادَةِ بَلَدِهِ

Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besa-rannya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya.

وَلَوْ أَحْسَنَ أَكْثَرَ مِنْ حِرْفَةٍ وَالْكُلُّ يَكْفِيهِ أُعْطِيَ ثَمَنَ أَوْ رَأْسَ

مَالِ الْأُذُنَى، وَإِنْ كَفَاهُ بَعْضُهَا فَقَطُّ أُعْطِيَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ
وَأَحَدَةٌ مِنْهَا أُعْطِيَ لِوَأَحَدَةٍ وَزَيْدٌ لَهُ شِرَاءٌ عَقَارٍ يُتَمُّ دَخْلُهُ بَقِيَّةَ
كِفَايَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ،

Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambahan yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya.

وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِعْطَاءِ مَنْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ إِعْطَاءَ نَقْدٍ يَكْفِيهِ
تِلْكَ الْمُدَّةَ لِتَعَدُّرِهِ بَلْ تَمَنُّ مَا يَكْفِيهِ دَخْلُهُ (فَيَشْتَرِي بِهِ)
(عَقَارًا يَسْتَعْلَمُهُ) وَيَعْتَنِي بِهِ عَنِ الزَّكَاةِ فَيَمْلِكُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ

Dan tidaklah dimaksudkan di sini –orang yang tidak dapat bekerja– diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab “*Tafsir al-Maraghi*” Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصول إلى مرضاته
ومثوبته والمراد به العزاة والمرابطون للجهاد. ورؤي عن
الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع
وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة
المساجد ونحو ذلك

Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud <sabilillah> ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya“.

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab “*al-Tafsir al-*

Kabir” Jilid 16 halaman 87:

وَاعْلَمَ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْعَزَاءِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي ”تَفْسِيرِهِ“ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

Ketahuiilah bahwa “fi sabilillah” secara zhahir tidak terbatas pada bala tentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagian fuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “Wa fi Sabilillah” bersifat umum.

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بِلَا خِلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمَصْنِفُ وَفِي قَتِ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٍ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمَصْنُفُ وَالْجُمْهُورُ يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh mushon-nif bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Rama-dan.

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentashar-rufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;
9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011

tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;

11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah COVID-19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran

penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.

4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah;
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi sabilillah*
 - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mus-

tahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan *mustahiq* yang terdampak COVID-19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para *mustahiq* yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Sya'ban 1441 H
16 April 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF., MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

KH. Muhyiddin Junaedi, MA

Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M. Ag

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH)



Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 4-11 Rabi'ul Akhir 1443 H/ 9-11 November 2021 M setelah:

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.
- Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar*;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsdah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
3. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Penutupan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;

4. Paparan Narasumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
5. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
6. Laporan Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII;
7. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - I. Hukum Penyaluran Dana Zakat Dalam Bentuk *al-Qardh al-Hasan*
 - II. Hukum Zakat Perusahaan
 - III. Hukum Zakat Saham
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta
 Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
 11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG PLENO IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII

Ketua,

Sekretaris,

Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7
TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT PERUSAHAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Diskripsi Masalah

Dalam masalah zakat perusahaan setidaknya isu penting, yaitu apakah perusahaan dapat dikategorikan sebagai subjek zakat atau tidak. Di lihat dari tinjauan fikih, ulama berbeda pendapat, perbedaan tersebut muncul karena tidak adanya dalil yang mansus. Pendapat pertama mengatakan bahwa perusahaan tidak diwajibkan membayar zakat, karena perusahaan bukanlah mukallaf yang terbebani dengan berbagai kewajiban, termasuk kewajiban zakat. Zakat hanya wajib ditunaikan oleh mukallaf yang telah mempunyai kemampuan. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena harta perusahaan adalah termasuk kekayaan yang harus dikeluarkan zakat, sebagaimana keumuman ayat *“Ambillah sedekah dari kekayaan mereka”*. Dan selama ini posisi MUI selaras dengan pendapat kedua, sebagaimana diputuskan pada Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyah i’tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham.

Adapun jika dilihat dari perspektif perundangan, setidaknya ada tiga peraturan yang menyebutkan bahwa perusahaan merupakan muzakki atau subjek zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari tinjauan perundangan inilah muncul hitung-hitungan potensi zakat yang sangat besar yang diperoleh dari asset perusahaan.

Oleh karena itulah, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk

menetapkan fatwa zakat perusahaan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa VII tahun 2021.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah zakat perusahaan termasuk harta yang dikenai hukum zakat?
2. Kapan harta perusahaan wajib dikeluarkan zakat?
3. Apa ketentuan nishab zakat perusahaan?
4. Bagaimana penghitungan harta zakat?

C. Ketentuan Hukum

1. Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat.
2. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain;
 - a. aset lancar perusahaan;
 - b. dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan
 - c. kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usahanya.
3. Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah berlangsung satu tahun (*hawalan al-haul*) hijriah/*qamariyah*;
 - b. terpenuhi *nishab*;
 - c. kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.
4. Ketentuan *nishab* dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (*zakah al-mal*); emas dan perak (*naqdain*), perdagangan (*'urudh al-tijarah*), pertanian (*al-zuru' wa al-tsimar*), peternakan (*al-masyiyah*), dan pertambangan (*ma'dan*).
5. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (*توزيع الأرباح / dividen*) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya.

D. Dalil Penetapan

1. Ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain:
 - a. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* menegaskan, bahwa hanya orang yang beriman dan beramal shalih yang tidak mendzalimi orang lain dalam berserikat:

..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ..... (سورة ص: ٤٢)

“..... Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat, benar-benar sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka ini sangat sedikit.” (Shad: 24)

- b. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai perintah zakat atas hasil usaha termasuk hasil bumi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (البقرة: ٧٦٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Al-Baqarah: 267)

- c. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai perintah zakat harta:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ - (البقرة: ٤٥٢)

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada jual beli pada hari itu, tidak ada persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang dzalim”. (Al-Baqarah: 254)

- d. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ٣٠١)

“Ambillah zakat dari harta mereka, zakat yang dapat menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya do'amu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu”.

- e. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya untuk orang-orang miskin.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (المعارج: ٤٢-٥٢)

“Dan orang-orang yang di dalam hartanya ada hak yang ditentukan * bagi peminta-minta (orang miskin) dan orang yang menahan diri dari meminta-minta”.

2. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, antara lain:

a. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan kewajiban zakat harta orang-orang kaya untuk orang-orang fakir:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ”ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ” - (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengutus Mu’adz ra. ke Yaman, lalu beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatinya, maka beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari dan semalam. Jika mereka mentaatinya, beritahulah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”. (Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, bahwa tidak boleh yatakan kewajiban zakat harta orang-orang menggabungkan atau memisahkan harta untuk menghindari zakat:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ” - - (رواه البخاري)

Dari Anas ra, berkata: Sesungguhnya Abu Bakar ra. menulis surat kepadanya mengenai apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidaklah digabungkan diantara harta yang terpisah, dan tidak dipisah diantara harta yang tergabung karena khawatir zakat”. (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

c. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan, bahwa tidak ada kewajiban zakat sehingga berlangsung selama setahun:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" - رواه ابن ماجه

Dari 'Aisyah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak ada zakat di dalam harta sehingga berputar satu tahun". (Hadis Riwayat Ibnu Majah)

- d. Hadis Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa memenuhi hutang kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* wajib didahulukan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيئُهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ" - رواه مسلم

Dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu berkata: Sesungguhnya ibuku telah meninggal sedangkan ia berhutang puasa sebulan. Lalu beliau bersabda: "Apakah engkau mengetahui, seandainya ibumu menanggung hutang, apakah engkau memenuhinya?". Wanita itu menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Memenuhi hutang kepada Allah adalah wajib diutamakan". (Hadis Riwayat Muslim)

3. Kaidah Fiqh:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى.

Apabila berberapa kemasalahan berbenturan waktu, maka yang lebih utama didahulukan daripada yang lebih rendah.

4. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Abul Qasim al-Qazwaini di dalam *Al-Azis Syarh al-Wajiz/Al-Syarh al-Kabir* (Juz 3, Halaman 41) menjelaskan kewajiban zakat bergantung terpenuhinya nishab:

قَالَ الرَّافِعِيُّ: سُقُوطُ الزَّكَاةِ بِتَلَفِ النَّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ يَشْعُرُ بِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةً بِالنَّصَابِ غَيْرِ مُسْتَرْسَلَةٍ فِي الدِّمَّةِ.

Ar-Rafi'i berkata: "Gugurnya zakat dikarenakan rusaknya nishab setelah berlangsung setahun tetapi belum memungkinkan dibayarkan dapat difahami bahwa kewajiban zakat adalah bergantung pada nishab yang tidak dapat lepas dari tanggung jawab".

- b. 'Abdul Malik bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini, Abul Ma'ali di

dalam *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab* (Juz 3, Halaman 169) menjelaskan kewajiban zakat tidak memungkinkan atas selain pemilik:

وَيَسْتَحِيلُ إِجْبَابُ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ، وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى اجْتِلَابِ الْمَلِكِ.

Mustahil kewajiban zakat atas orang yang bukan pemilik, meskipun ia mampu menguasai kepemilikan.

- c. Muhyiddin Yahya bin Syaraf Al-Nawawi di dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadz-dzab* (Juz 5, Halaman 450) menjelaskan penggabungan selain hewan ternak dalam zakat:

تَثْبُتُ الْخُلُطَاتَانِ فِي الزَّرْعِ وَالنَّمَارِ وَكَذَا خُلْطَةُ النَّقْدِ وَالتَّجَارَةِ إِنْ كَانَتْ خُلْطَةً شَرِكَةً وَإِلَّا فَلَا وَالْأَصْحُ ثُبُوتُهُمَا جَمِيعًا فِي الْجَمِيعِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ "لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ إِلَى آخِرِهِ" وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ بَابِ زَكَاةِ الْإِبِلِ.

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7
TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT SAHAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A. Deskripsi Masalah

Di era modern ini, kepemilikan harta tidak lagi berbentuk fisik semata. Ada sebagian harta yang dalam wujud virtual hingga lembaran pernyataan yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Salah satu contohnya adalah saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Saham adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang atau aset perusahaan. Saham merupakan tanda keikutsertaan seseorang dalam permodalan suatu perusahaan atau unit bisnis. Dengan demikian saham yang nilainya telah mencapai nishab, wajib dikeluarkan zakat.

Perusahaan dan saham menjadi sektor dalam perekonomian modern yang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, praktik pemungutan zakat dari perusahaan dan saham masih menjadi perdebatan di antara para cendekiawan muslim yang disebabkan dengan semakin kompleksnya bentuk perusahaan terutama terkait komposisi kepemilikan yang semakin beragam.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah saham termasuk harta benda yang wajib dizakati?
2. Jika ya, apa apa kriteria dan ketentuan zakat saham?
3. Siapa Yang mengeluarkan zakat saham?
4. Apa ketentuan *nishab* dan kadar zakat saham?

C. Ketentuan Hukum

1. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan;

- a) Pemilik saham orang Islam;
 - b) Dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna;
 - c) Telah mencapai *nishab*;
 - d) Telah mencapai masa *hawalan al-haul* (setahun);
 - e) Persyaratan mencapai *haul* tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (*rikaz*).
2. Kriteria Saham Syariah Di Indonesia
- a) Jenis Saham Biasa (*al-ashum al-'adiyah/Common Shares*) dan bukan dalam jenis Saham Preferen (*al-ashum al-mumtazah/Preferred Shares*);
 - b) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - c) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
 - d) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - e) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan (*cleansing*) dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Pihak yang Mengeluarkan Zakat Saham dan Batasan Haul
- a) Pemegang saham adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat saham yang dimilikinya;
 - b) Pemegang saham boleh mewakilkan kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakat saham atas namanya;
 - c) Perusahaan yang telah mengeluarkan zakat, kewajiban zakat atas para pemegang saham telah gugur;
 - d) Penentuan haul zakat saham mengacu kepada perhitungan kalender hijriyah.
4. Cara Mengeluarkan Zakat Saham
- Zakat saham dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik *nishab* maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat *haul*;

- b) Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:
- 1) Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti zakat *al-mustaghallat*, dengan ketentuan:
 - *Nishab* dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas;
 - Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.
 - 2) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian;
 - 3) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (*urudh al-tijarah*).

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*, antara lain:

- a. QS. Al-Baqarah [2]: 43:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

“dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat...”

- b. QS. Al-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...”

- c. QS. Al-Ma'arij [70]: 24:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.”

- d. QS. Al-Taubah [9]: 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ...

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi...”

2. Hadis-hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallama*, antara lain:

a. Hadis al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; ‘Islam dibangun di atas lima perkara; persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke (Baitullah) dan puasa Ramadhan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallama* Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي
مَالٍ حَتَّى يَجُوزَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ra ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; ‘Tidak ada kewajiban zakat dalam suatu harta sehingga telah tiba masa haulnya.”

c. Hadis Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallama* riwayat al-Bukhari-Muslim:

عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ...

“Diriwayatkan dari Abi Hafsh ‘Umar bin al-Khaththab Ra ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Sempurnanya amal tergantung niatnya...”

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung tujuannya”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan akan menarik kemudahan”

4. Pendapat Ulama, antara lain:

- a. Pendapat Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj*:

وَشَرْعًا اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ
مَخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطٍ

“Zakat menurut syara` adalah nama bagi kadar tertentu dari sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.” (Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, tt), juz, I, h. 368)

- b. Pendapat Ibnu Hajib sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad ash-Shawi dalam *Bulgha as-Salik Li Aqrab al-Masalik*:

أَخْتَلَفَ فِي الْمِلْكِ التَّامِّ ، قِيلَ سَبَبُ لُجُوبِ الزَّكَاةِ لَا شَرْطٌ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ
عَدَمِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ السَّبَبِ بِالتَّنْظِيرِ لِذَاتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ
الْحَاجِبِ : إِنَّهُ شَرْطٌ نَظْرًا إِلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ

“Dalam hal al-milk al-tamm telah diperselisihkan para ulama. Dalam satu pendapat dikatakan bahwa al-milk al-tamm adalah sebab wajibnya zakat bukan syarat. Alasannya ketiadaan al-milk al-tamm mengharuskan ketiadaan kewajiban zakat dan keberadaannya mengharuskan adanya akibat (kewajiban zakat) dengan melihat kepada dzatnya. Sementara menurut Ibn al-Hajib al-milk al-tamm adalah syarat karena melihat dari zahirnya, yaitu bahwa ketiadaannya mengharuskan ketiadaan kewajiban zakat dan keberadaannya tidak mengharuskan kewajiban zakat.” (Ahmad al-Shawi, *Bulghah al-Salik Li Aqrab al-Masalik*, [Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415 H/1995 M], juz, I, h. 378).

- c. Pendapat Manshur al-Bahuti dalam *Kasysyaf al-Qina` 'An Matn al-Iqna`*:

الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الزَّكَاةِ (تَمَامُ الْمِلْكِ) فِي الْجُمْلَةِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ لِأَنَّ
الْمِلْكَ التَّاقِصَ لَيْسَ نِعْمَةً كَامِلَةً وَهِيَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَتِهَا ، إِذْ الْمِلْكُ
التَّامُّ عِبَارَةٌ عَمَّا كَانَ بِيَدِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَيْرُهُ ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ
اِخْتِيَارِهِ وَفَوَائِدُهُ حَاصِلَةٌ لَهُ

“Syarat zakat yang keempat adalah (kepemilikan yang sempurna) secara umum-sebagaimana dikatakan Ibnu Muflih di dalam kitab al-Furu`-karena kepemilikan yang kurang bukanlah kenikmatan yang sempurna, sementara zakat hanya wajib pada band-

ingannya. Sebab, kepemilikan yang sempurna adalah ungkapan tentang sesuatu yang ada pada kekuasaan seseorang yang mengesampingkan pihak lain, ia dapat mentasharrufkan sesuai dengan kehendak pilihannya, dan manfaat sesuatu itu kembali untuk dirinya.” (Manshur al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina` An Matr al-Iqna`* [Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H], juz, II, h. 170).

- d. Pendapat 'Alauddin al-Kasani dalam *Bada`i ash-Shana'i Fi Tartib al-Syara'i*:

وَمِنْهَا كَوْنُ الْمَالِ نَامِيًا لِأَنَّ مَعْنَى الزَّكَاةِ وَهُوَ التَّمَاءُ لَا يَحْضُلُ إِلَّا مِنَ الْمَالِ النَّامِيِ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ حَقِيقَةَ التَّمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ كَوْنُ الْمَالِ مُعَدًّا لِلِاسْتِنْمَاءِ بِالتَّجَارَةِ أَوْ بِالإِسَامَةِ لِأَنَّ الإِسَامَةَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الدَّرِّ وَالتَّنْسِلِ وَالتَّجَارَةُ سَبَبٌ لِحُصُولِ الرِّبْحِ

“Di antara syarat harta yang wajib dizakati adalah harta itu berkembang karena makna zakat sendiri, yaitu berkembang, hanya dapat terjadi dari harta yang berkembang. Dalam konteks ini yang kami maksudkan dengan “berkembang” bukanlah dalam pengertian riil (*haqiqah an-nama`*) sebab bukan hal itu yg dilihat. Tetapi yang kami maksudkan adalah harta tersebut dipersiapkan untuk dikembangkan (*diinvestasikan, pent*) dengan diperdagangkan atau dengan dilepaskan di padang rumput, karena pengembalaan (*hewan seperti sapi dan kambing di padang rumput, pent*) itu menjadi sebab peningkatan susu, keturunan dan penggemukan. Sementara perdagangan menjadi sebab memperoleh keuntungan.” (‘Alauddin al-Kasani, *Bada`i ash-Shana'i Fi Tartib asy-Syara'I*, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1982], Juz, II, h. 11).

- e. Pendapat Ibnu Juzayy dalam *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*:

وَتَنْقِسُ الْعُرُوضُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ لِلْقِنْيَةِ خَالِصًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إِجْمَاعًا وَلِلتَّجَارَةِ خَالِصًا فِيهِ الزَّكَاةُ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ وَالْقِنْيَةِ وَالتَّجَارَةِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ خِلَافًا لِأُشْهَبَ وَاللَّغَلَّةِ وَالْكَرَاءِ...

“Komoditas terbagi menjadi empat; (1) Komoditas yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan (*al-qinyah*) secara murni, menurut ijmak ulama harta ini tidak dikenakan zakat. (2) Komoditas yang murni untuk diperdagangkan, harta ini dikenakan zakat kecuali menurut pandangan *Zhahiriyah*. (3) Komoditas gabungan antara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan diperdagangkan, harta ini tidak dikenakan zakat kecuali menurut *Asyhab*. (4) Komoditas untuk dimanfaatkan hasil atau sewanya...” (Ibnu Juzayy, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, [Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah], h. 78)

f. Pendapat Muhammad Idris asy-Syafii dalam *al-Umm*:

وَالْعُرُوضُ الَّتِي لَمْ تُشْتَرِ لِلتَّجَارَةِ مِنَ الْأَمْوَالِ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ بِأَنْفُسِهَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ دُورٌ أَوْ حَمَامَاتٌ لِعَلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ ثِيَابٌ كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ أَوْ رَقِيقٌ كَثُرَ أَوْ قَلَّ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَكَذَلِكَ لَا زَكَاةَ فِي غَلَاتِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي يَدَيْ مَالِكِهَا

“Komoditas yang tidak dibeli untuk diperdagangkan itu tidak dikenai zakat pada sebab dirinya. Barang siapa yang memiliki rumah atau sauna untuk disewakan atau selainnya, atau memiliki pakaian baik sedikit maupun banyak atau budak baik sedikit maupu banyak maka tidak dikenai zakat. Begitu juga tidak dikenai zakat atas hasil-hasil penyewaannya sebelum jatuh haul di tangan pemiliknya.” (Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, [Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H], Juz, II, h. 46).

g. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*:

فَصُلِّ: وَمِنْ أَجْرٍ دَارِهِ، فَفَبِضِّ كِرَاهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَعَنْ أَحْمَدَ، أَنَّهُ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَلَا لِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ، فَأَشْبَهَ تَمَنَّ الْمَبِيعِ

“Pasal: Barang siapa menyewakan rumahnya kemudia menerima hasil sewanya maka tidak kewajiban zakat atas orang tersebut pada hasil sewanya sebelum jatuh haul-nya. Sementara terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan ia wajib menzakati hasil sewa ketika memperolehnya. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam; 'Tidak ada zakat pada harta benda sebelum tiba haul-nya'. Sebab sewa tersebut merupakan harta yang diperoleh melalui akad mu'awadlah (timbang-balik), maka seperti harga barang yang dijual (tsaman al-mabi').” (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, [Bairut: Dar al-Fikr, Cet Ke-1, 1405], Juz, II, h. 622)

h. Pendapat al-Mawardi dalam *al-Hawi Fi Fiqh asy-Syafii*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ” وَلَوْ اشْتَرَى عَرَضًا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَكَ بِغَيْرِ شِرَاءٍ فَإِنْ نَوَى بِهِ التَّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ” . قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: إِذَا اشْتَرَى عَرَضًا لِلْقَنِيَّةِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِنْ نَوَى بَعْدَ الشِّرَاءِ أَنْ يَكُونَ لِلتَّجَارَةِ، لَمْ يَكُنْ لِلتَّجَارَةِ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ، حَتَّى يَتَّجَرَ بِهِ وَلَا يَكُونُ لِمَجَرَّدِ نِيَّتِهِ حُكْمٌ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَةَ: يَصِيرُ لِلتَّجَارَةِ وَتَجْرِي فِيهِ الزَّكَاةُ بِمَجَرَّدِ النِّيَّةِ،

وَهُوَ قَوْلُ الْحُسَيْنِ الْكَرَابِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا: لِأَنَّ عَرَضَ التَّجَارَةِ ، لَوْ نَوَى بِهِ الْقِنِيَةَ سَقَطَتْ زَكَاةُ مُجَرَّدِ التِّيَةِ فَكَذَلِكَ عَرَضُ الْقِنِيَةِ ، إِذَا نَوَى بِهِ التَّجَارَةَ جَرَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ بِمُجَرَّدِ التِّيَةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجِبَتْ فِي الْعَرَضِ لِأَجْلِ التَّجَارَةِ ، وَالتَّجَارَةُ تَصْرُفٌ وَفِعْلُ الْحُكْمِ إِذَا عُلِقَ بِفِعْلِ لَمْ يَنْبُتْ بِمُجَرَّدِ التِّيَةِ ، حَتَّى يَقْتَرَنَ بِهِ الْفِعْلُ

“Imam Syafi ra berkata; ‘Seandainya seseorang membeli komoditas bukan untuk diperdagangkan, maka ia seperti memiliki komoditas dengan tanpa membeli. Karenanya, bila ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.’ Imam Al-Mawardi berkomentar; ‘Demikian ini sebagai ia menyatakan; Bila seseorang membeli komoditas untuk dimanfaatkan secara pribadi dan tidak diperdagangkan (li al-qinyah) maka tidak ada kewajiban zakatnya. Karena itu bila ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut setelah membelinya, maka komoditas itu statusnya tetap tidak untuk diperdagangkan dan tidak ada kewajiban zakat sebelum ia memperdagangkannya. (Sebab, pent) penetapan suatu hukum tidak cukup hanya dengan niat. Ini adalah pandangan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahaiwah berpendapat; ‘Komoditas tersebut menjadi komoditas perdagangan cukup hanya dengan niat sehingga berlaku kewajiban zakatnya.’ Ini adalah pendapat Imam al-Husain al-Karabisi dari kalangan kami; Alasannya adalah karena komoditas perdagangan jika pemiliknya berniat menjadikannya sebagai qinyah maka gugurlah zakatnya hanya dengan niat tersebut. Demikian ini juga berlaku bagi komoditas qinyah, jika pemiliknya berniat menjadikannya sebagai komoditas perdagangan maka berlakulah kewajiban zakatnya dengan hanya niat tersebut. (Namun menurut al-Imam al-Mawardi, pent), ini adalah pendapat yang keliru. Sebab, kewajiban zakat pada komoditas itu lebih karena diperdagangkan, sementara perdagangan adalah tasharruf atau perbuatan hukum. (Jadi, pent) ketika tahsharruf atau perbuatan hukum digantungkan dengan suatu perbuatan maka tidak cukup hanya dengan niat sebelum perbuatan tersebut menyertainya. (Al-Mawardi, al-Hawi Fi Fiqh asy-Syafi’i, [Bairut: Dâr al-Kutub al-’Ilmiyyah, Cet Ke-1, 1414 H/1994 M], Juz, III, h. 296)

- i. Pendapat Hafizhuddin an-Nasafi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Nujaim dalam *al-BaHR. ar-Ra’iq Syarhu Kanz ad-Daqa’iq*:

وَشَرَطَ فَرَاغَهُ عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَشْعُورَ بِهَا كَالْمَعْدُومِ وَفَسَّرَهَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ بِمَا يَدْفَعُ الْهَلَاكَ عَنِ الْإِنْسَانِ

تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَالثَّانِي كَالَّذِينَ وَالْأَوَّلُ كَالْتَّفَقَةِ وَدُورِ السُّكْنَى وَالْآلَاتِ
الْحَرْبِ وَالنَّيَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ وَكَالآلَاتِ الْحِرْفَةِ وَأَثَاثِ
الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا

“Penulis kitab *Kanz ad-Daqa’iq* Hafizhuddin an-Nasafi mensyaratkan nishab harus bersih dari pemenuhan kebutuhan pokok (*al-hajah al-ashliyyah*) karena harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok statusnya sebagaimana harta yang tidak ada. Ia menjelaskan maksud ‘kebutuhan pokok’ adalah sesuatu yang dapat menghindari kebinaasan manusia, baik secara faktual maupun asuntif sebagaimana terdapat dalam Syarh *al-Majma’ al-BaHR.ain* karya Ibn al-Malik. Contoh kedua, seperti hutang, sementara contoh pertama seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaian yang dibutuhkan untuk menahan panas dan atau dingin, alat untuk menopang pekerjaan, perabot rumah tangga, hewan tunggangan (kendaraan/alat transportasi, pent), dan buku-buku ilmu pengetahuan bagi para intelektual.” (Ibnu Nujaim, *al-BaHR. ar-Ra’iq* Syarhu *Kanz ad-Daqa’iq*, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet Ke-1, 1418 H/1998 M], Juz, II, h. 361)

- j. Pendapat FakHR.uddin ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*:

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِحُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يَعْتَبِرُوا فِي
بُيُوعِهِمْ وَمَدَدِ دُيُونِهِمْ وَأَحْوَالِ زَكَوَاتِهِمْ وَسَائِرِ أَحْكَامِهِمْ السَّنَةَ الْعَرَبِيَّةَ
بِالْأَهْلَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ اعْتِبَارُ السَّنَةِ الْعَجَمِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ.

“Para ulama berkata: ‘Berdasarkan ayat ini (ayat 36 surat *At-Taubah*), wajib bagi kaum muslimin mengacu pada perhitungan tahun Arab yang berpatokan dengan bulan sabit (*hilal*), baik dalam urusan jual-beli mereka, perpanjangan jangka waktu hutang, menghitung haul zakat dan semua ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan mereka. Tidak boleh bagi mereka untuk mengacu kepada tahun yang digunakan bangsa asing dan Romawi.’ (FakHR.uddin ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet Ke-1, 1421 H/2000 M], Juz, XVI, h. 43)

- k. Pendapat madzhah syafii dan ulama lain yang dikemukakan oleh Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*:

فَدَذَكَّرْنَا أَنَّ مَذَهَبَنَا أَنَّهَا إِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إِخْرَاجِهَا وَجَبَ
الْإِخْرَاجُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا أَثِمَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ
نَقَلَهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنِ أَكْثَرِهِمْ وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي
وَلَهُ التَّأخِيرُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ إِخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا فَقَالَ الْكَرْنِيُّ

عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِي عَلَى التَّرَاخِي

"Kami telah mengatakan bahwa menurut madzhab kami ketika kewajiban zakat telah tiba dan muzakki bisa mengeluarkan zakat maka wajib mengeluarkan mengeluarkannya saat itu juga ('ala al-faur). Karenanya bila menunda maa ia berdosa. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Imam Malik, Imam Ahmad, mayoritas ulama dan al-'Abdari menukilnya dari mayoritas ulama. Sementara para ulama dari kalangan kami menukil dari Imam Abu Hanifah bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban yang bersifat tarakhi (tidak harus saat itu juga atau boleh ditunda, pent) sehingga boleh menunda. Dalam konteks ini Al-'Abdari berkata, bahwa para ulama dari kalangan madzhab hanafi berbeda pendapat; menurut al-Karkhi kewajiban zakat bersifat saat itu juga atau tidak bisa tunda, sementara menurut Abu Bakr ar-Razi bersifat tarakhi." (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*)

- l. Pendapat Mahmud Ibnu Majah al-Bukhari dalam al-Muhith al-Burhani:

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ نِصَابٌ نَامٍ؛ فَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى النَّصَابِ فَالنِّصَابُ قَدْ وُجِدَ؛ وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى التَّمَاءِ فَقَدْ وُجِدَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِسَبَبِ التَّمَاءِ وَهُوَ الْإِسَامَةُ أَوْ التَّجَارَةُ لَا لِتَنْفُسِ التَّمَاءِ، وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ التَّمَاءِ.

"Menurut kami, bagi muzakki boleh mensegerakan menunaikan zakat sebelum sampai haul bila nisbhab-nya telah terpenuhi. Sebab, ia menunaikannya setelah adanya sebab wajibnya zakat, karena sebab wajib adalah nishab yang berkembang. Jika kita melihat pada aspek nishab, maka nishab-nya telah terpenuhi, demikian juga ketika dilihat pada aspek berkembangnya (an-nama'), karena yang menjadi acuannya adalah sebab berkembang, yaitu penggembalaan atau perdagangan, bukan berkembang itu sendiri. Sementara telah didapati sebab berkembangnya. (Mahmud Ibnu Mazah al-Bukhari, *al-Muhith al-Burhani*, [Bairut: Daru Ihya' at-Turats, tt], Juz, II, h. 466)

- m. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni dalam *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*:

وَلَوْ أَجَرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتَّجَارَةِ تَصِيرُ مَالَ تِجَارَةٍ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan dijadikannya komoditas perdagangan maka upah tersebut menjadi harta perdagangan. Sebab akad sewa merupakan mu'awadhah -pertukaran- (Abu Ba-

kar bin Muhammad al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, [Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, tt], Juz I, h. 145)

- n. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra*:

يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ بَعْدَ تَمَامِ النَّصَابِ فِي غَيْرِ التَّجَارَةِ وَقَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ
عَنْ عَامٍ لَا أَكْثَرَ

“Selain zakat komoditas perdagangan, boleh mensegerakan pembayaran zakatnya setelah nishabnya terpenuhi dan sebelum sempurna setahun tidak melebihi.” (Ibnu Hajar al-Haitsami, *al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra*, [Bairut: Dar al-Fikr, tt], Juz, II, h. 42)

- o. Pendapat Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

قَالَ الْغَزَالِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ إِلَّا مَالٌ حَرَامٌ مُحْضٌ فَلَا حَجَّ عَلَيْهِ وَلَا زَكَاةٌ
“Al-Ghazali berkata, ketika tidak ada pada seseorang kecuali harta haram murni maka tidak ada kewajiban haji dan zakat.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*,)

وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْخَرَاجَ الْمَأْخُودَ ظُلْمًا لَا يَقُومُ مَقَامَ الْعُشْرِ فَإِنْ
أَخَذَهُ السُّلْطَانُ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ الْعُشْرِ فَهُوَ كَأَخْذِ الْقِيَمَةِ بِالْإِجْتِهَادِ
وَفِي سُفُوطِ الْفَرُوضِ بِهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي آخِرِ بَابِ الْخُلْطَةِ الصَّحِيحِ السُّفُوطِ
وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلَّى وَآخَرُونَ

“Para ulama dari kalangan madzhab syafii telah sepakat bahwa kharaj yang dipungut secara sewenang-wenang tidak bisa mengempati tempatnya (menggantikan, pent) ‘usyr. Karenanya jika penguasa memungut kharaj untuk menggantikan ‘usyr maka ia memungut nilainya berdasarkan ijtihad. Dalam hal pungutan tersebut menggugurkan kewajiban zakat terdapat perbedaan para ulama yang telah disebutkan dalam bab khuthah. Pendapat yang sah adalah dapat menggugurkan kewajiban zakat, demikian pendapat ini ditegaskan oleh al-Mutawalli dan ulama lainnya.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*.)

- p. Pendapat Muhammad Anur Syah al-Kasymiri dalam *al-Urfasy-Syadi Syarhu Sunani at-Tirmidzi*:

قَوْلُهُ: (وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ الْخ) الْغُلُولُ فِي اللَّغَةِ: سَرِقَةُ الْإِبِلِ ، وَفِي
اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: سَرِقَةُ مَالِ الْغَنِيمَةِ ، ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَى كُلِّ مَالٍ

حَبِيثٌ ، قَالَ فِي الدَّرِّ الْمُخْتَارِ: إِنَّ التَّصَدَّقَ بِأَمْوَالِ الْحَرَامِ ثُمَّ رَجَاءَ التَّوَابِ مِنْهُ حَرَامٌ وَكُفْرٌ ، وَفَرَّقَ الْبَعْضُ بَيْنَ الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ ، وَمِنْهُمْ الْعَلَامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ

“Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.: ‘Allah tidak menerima sedekah dari gholul. Secara bahasa kata ‘al-ghulul’ artinya adalah mencuri onta. Sedang dalam istilah para fuqaha’ adalah mencuri harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ‘al-ghulul’ kemudian dimutlakkan untuk menunjukkan semua harta yang haram. Menurut penulis kitab ad-Durr al-Mukhtar, bahwa bersedekah dengan harta haram dan mengharapkan pahala dari sedekah tersebut adalah haram dan kafir. Sebagian ulama membedakan antara haram karena zatnya dan haram cara memperolehnya, dan di antara mereka adalah at-Taftazani.” (Muhammad Anur Syah al-Kasymiri, al-‘Urf asy-Syadi Syarhu Sunani at-Tirmidzi, [Bairut: Daru Ihya’ at-Turats, Cet Ke-1, 1425 H/2004 M], Juz, I, h. 37)

- q. Pendapat ‘Alauddin al-Ba’li (lihat) *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimiyyah*:

وَمَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ بِإِسْمِ الْمَكْسِ جَازَ دَفْعُهُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ وَتَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى صِفَتِهَا

“Apa yang dipungut oleh Imam (Penguasa) dengan nama maks (pajak komoditas/cukai) itu boleh diberikan dengan niat membayar zakat dan kewajiban zakatnya pun gugur meskipun tidak sesuai dengan sifat zakat itu sendiri.” (‘Alauddin al-Ba’li, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimiyyah, [Bairut: Dar al-Kutub])

KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA KE-7
TAHUN 2021 TENTANG ZAKAT DALAM BENTUK
AL-QARDH AL-HASAN



A. Diskripsi Masalah

Zakat mempunyai dua fungsi penting dalam ajaran Islam. Pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrah. Kedua, zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan.

Perkembangan zaman menuntut inovasi-inovasi dalam segala hal termasuk dalam penyaluran zakat. Jika sebelumnya zakat disalurkan dan dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh mustahik, maka kini demi peningkatan kualitas dampak zakat yang lebih baik, banyak lembaga zakat yang membuat terobosan baru. Misalnya, zakat yang dulu lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, dan pangan. Kini semakin bertambah mekanismenya dengan adanya zakat produktif.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat *mal* dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah salah satu bentuk skema penyaluran dan pen-dayagunaan dana zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik. Penyaluran dana zakat dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan disalurkan kepada mustahik dengan ketentuan para mustahik harus mengembalikan dana tersebut. Penyaluran dengan bentuk ini untuk mengedukasi mustahik agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Dana yang dikembalikan tersebut kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah boleh penyaluran dana zakat dalam bentuk *Al-Qardh Al-Hasan*?
2. Jika boleh, apa kriteria, dan persyaratannya?

C. Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya dana zakat mal harus didistribusikan kepada mustahik sesegera mungkin (*'ala al faur*) untuk dimiliki dan dimanfaatkan.
2. Penyaluran dana zakat dalam bentuk *Al Qardh Al Hasan* hukumnya boleh atas dasar kemaslahatan yang lebih luas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima dana zakat termasuk mustahik zakat;
 - b. Dana yang diterima dimanfaatkan untuk usaha;
 - c. Pihak amil harus selektif dalam menyalurkan dana zakat;
 - d. Penerima zakat harus mengembalikan sesuai dana yang diterima;
 - e. Apabila mustahik belum mampu mengembalikan hingga jatuh tempo, ditangguhkan waktunya.

D. Rekomendasi

1. LAZ harus membatasi prosentasi pentasarufan zakat dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* agar zakat dapat terdistribusikan dengan adil dan proporsional.
2. Zakat yang ditasarufkan dalam bentuk *al-Qardh al-Hasan* lebih diprioritaskan kepada mustahik yang berusia produktif.
3. Untuk mengeliminir kegagalan program, maka Lembaga amil zakat dan atau pihak terkait perlu melakukan pendampingan dan pengawasan.

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*, antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui. (QS. al-Taubah [9]: 103)

إِنَّمَا لَصَدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَلِمَوْلَاتِهِمْ فِي رِقَابِ

وَلُغْرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ سَبِيلٍ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir; orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah: 60).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid : 11)

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعُّ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. (QS. Al-Hadid : 8).

أَنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضِعُّ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nisya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun. (QS. Al-Taghabun: 17).

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, "Aku bersamamu." Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus." (QS Al Maidah: 12)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah; 245)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan iHR.am, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al Maidah; 2)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah; 282)

وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al Baqarah; 280)

2. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, terkait *al Qardh al hasan*, antara lain:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، رواه مسلم

Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. bersabda, "Orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitannya di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitannya di akhirat. Orng yang meringankan penderitaan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan beban dia dari berbagai penderitaan di dunia dan akhirat. Dan orang yang menutupi aib seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الغني ظلم، إذا أتى أحدكم على مليء فليتبّع

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman dan jika salah seorang di antara kalian dipindahkan hutangnya kepada orang aya (ditanggung pelunasannya), hendaklah ia terima (HR. Jama'ah).

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْتُ الْوَاحِدَ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ [رواه النسائي، وابو داود، وابن ماجه، وأحمد]

"Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya" (HR. al-Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangny" (HR. al-Bukhari).

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. al-Tirmidzi)

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan dapat menarik kemudahan."

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

“Hajat/Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّظًا بِالمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

4. Pendapat ulama, antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab Fathul Qorib (Syarah Bajuri 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut:

وَالْعَامِلُ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِلمُسْتَحِقِّهَا

Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat.

- b. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzab (Al-Majmuu' Syarah Al-Muhadzab 6/167)* yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمٍ) لِلْعَامِلِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ بِهِ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفُضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ، وَقَسَمَهُ عَلَى سَهَامِهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajiban sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan –di luar kewajiban tersebut– dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajiban upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi'i berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan [fi sabilillah]”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq

yang lain maka pendapat tersebut tidak salah.

- c. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالْكَاتِبُ وَالْجَائِي وَالْقَسَّامُ وَحَافِظُ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعَمَالِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ، وَهُوَ تَمَنُّ الزَّكَاةِ لِأَنََّّهُمْ يُزَاهِمُونَ الْعَامِلَ فِي أَجْرَةِ مِثْلِهِ.

Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat: Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

- d. Dalam kitab *Al-Majmu' 'Ala Syarh al-Muhaddzab VI*/178

ولا يجوز للساعي ولا للإمام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها الي أهلها لأن الفقراء أهل رشد لا يولي عليهم فلا يجوز التصرف في مالهم بغير إذنهم

“Tidak boleh bagi petugas penarik zakat dan imam/penguasa untuk mengelola harta-harta zakat yang mereka peroleh sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Hal ini karena para fakir yang berhak tersebut merupakan golongan orang-orang cakap yang belum memberikan kuasa pengelolaan kepada mereka. Karenanya tidak boleh mengelola harta para fakir tersebut tanpa seizinnya”.

- e. Dalam kitab *Iqna li as-Syarbiiny I/231, Albaajuri I/539, Fath al wa-haab II/48*

ويعطى فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللإمام أن يشتري له ذلك كما في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة أما من يحسن الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالباً

“Fakir miskin diberikan zakat sebesar yang dapat memenuhi kebutuhan sebagian besar hidupnya, maka panitia zakat dan imam setempat dengan harta zakat tersebut dapat membelikannya sebi-

dang tanah sehingga bisa mereka (fakir miskin) memanfaatkan, kebolehan panitia zakat dan imam setempat membelikan sebidang tanah tersebut sebagaimana tertera dalam alghazi. Jika fakir miskin itu tidak mampu bekerja, sedang jika mereka mampu bekerja dengan baik maka boleh diberikan uang yang sekiranya bisa untuk membeli peralatan kerja, kemudian jika fakir miskin itu pandai berdagang diberikan uang yang sekiranya bisa untuk modal berdagang sehingga labanya bisa mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya”.

f. Kitab *Panah at-Tabilin*, Jilid 2 hal. 189:

“Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlah yang mencukupi seumur galib (63 tahun).” Kata-kata ‘diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai umur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh karena itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu

g. *Al Mugni Ibn Quddamah* Juz 2 hal 530:

(فصل) وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة فمتى أخذوها ملكوها ملكاً دائماً مستقراً لا يجب عليهم ردها بحال , وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فأنهم يأخذون أخذاً مراعى فان صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم , والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها ان هؤلاء أخذوا المغني لم يحصل بأخذهم الزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين , وأن قضى هؤلاء حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي فأن ما فضل له بعد غزوه فهو له.

Ada empat Ashnaf yang mengambil bagian yang tetap dan tidak diperhitungkan kondisinya setelah penerimaan zakat, yaitu fakir, miskin, amil, dan muallaf. Mereka tidak harus mengembalikan harta zakatnya dalam keadaan apapun, harta zakat tersebut milik mereka selamanya. Dan empat orang di antara mereka yaitu gharim, riqab, Ibnu sabil dan fi sabilillah musafir, mereka memperoleh zakat, jika mereka mentasharrufkan /membelanjakannya

sesuatu yang mereka inginkan, mereka berhak mengambilnya. Jika tidak maka akan diambil kembali dari mereka, dan perbedaan antara jenis ini dan yang sebelumnya adalah orang-orang ini kaya/mampu, tidak tercapai dengan mengambil zakat, dan golongan pertama yaitu yang tercapai tujuan mengambil zakat adalah fakir, miskin, muallaf dan upah bagi amil. dan Apabila mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka dan ada kelebihan di antara mereka, maka kembalikan harta yang berlebih, kecuali al ghazi (orang yang berperang). Maka kelebihan baginya adalah apa saja yang ada setelah perang (harta rampasan perang) menjadi miliknya.

h. Yusuf Qardhawi dalam kitab fikih zakat hal 634

الزكاة: هل يجوز ذلك قياسا للمستقرضين على الغارمين؟ أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك، بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل أعتقاد ان القياس الصحيح والمقاصد العامة لإسلام في باب الزكاة . تجيز لنا القول بإقراض المحتاجين من سهم الغارمين، على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص . وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا . والقضاء على القوائد الربوية

وهذا ما ذهب اليه الأساتذة أبو زهرة خلاف وحسن في بحثهم عن ((الزكاة)) معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدي من مال الزكاة , فأول أن تعطى منه القروض الحسنة الحالية من الربا لترد إلى بيت المال . فجعلوه من قياس الأولى

Zakat: Apakah boleh dianalogikan dengan orang yang melunasi hutang kepada orang yang berutang? Atau sesuai dengan makna harfiyah nash dan tidak membiarkan hal itu, berdasarkan fakta bahwa orang yang berhutang adalah orang-orang yang telah meminjam, berdasarkan qiyas yang sahih dan kemaslahatan umum yang terdapat dalam bab zakat. Dapat dikatakan bahwa dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dari saham (bagian) gharim. Oleh karenanya perlu diatur dan dikembangkan dana khusus. Dengan demikian, zakat berkontribusi secara praktis untuk memerangi riba dan penghapusan aturan riba

Ini menurut pendapat Imam Abu ZaHR.a, Abdul Wahab Khalaf dan Hasan dalam penelitian mereka tentang "Zakat" menjelaskan bahwa jika hutang dibayarkan dari uang zakat, maka lebih utama memberikan pinjaman (al qardh al hasan) saat ini dari pada riba, agar bisa dikembalikan ke bait al mal, dan menjadikannya (meminjamkan uang kepada gharim dengan al qardh al hasan) sebagai qiyas aula

